

**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

LUSIYANA SARI
NIM : 214110103047

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN SAINTEK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Lusiyanasari
NIM : 214110103047
Jenjang : S-1
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Saintek

Menyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **“Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”** adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya berhak menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 April 2025
Yang menyatakan,

Lusiyanasari
NIM. 214110103047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaiwa.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES**

Yang disusun oleh **Lusiyana Sari NIM.214110103047** Program Studi **Manajemen Dakwah** Jurusan **Manajemen dan Komunikasi Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Manajemen Dakwah** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing


Ulul Aedi, M.Ag

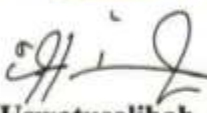
NIP. 198705072020121006

Sekretaris Sidang/Penguji II


Muh. Hikamudin Suyuti, M. S.I

NIP. 198301212023211010

Penguji Utama


Uus Uswatusolihah, M.A

NIP. 197703042003122001

Mengesahkan,
Purwokerto, 22 April 2025
Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.

NIP. 19741226 20003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaiu.ac.id

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di - Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Lusiyana sari
NIM : 214110103047
Jenjang : S-1
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Judul : STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Purwokerto, 21 Maret 2025

Pembimbing

Ulul Aedi, M.Ag

NIP. 198705072020121006

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Q.S Al Baqarah: 286)



**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**

LUSIYANA SARI
NIM. 214110103047

Email : lusianasari441@gmail.com

**Program Studi Manajemen Dakwah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Abstrak

Strategi Dakwah adalah cara yang digunakan oleh da'i untuk menyebarkan kebenaran kepada sasaran dakwah atau mad'u. Dakwah harus dikemas dengan sebagian rupa agar diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai mad'unya. Dalam menjalin hubungan sosial dan membentuk keluarga, saling mengenal adalah hal yang dianjurkan. Pernikahan adalah hubungan emosional dan spiritual antara pria dan wanita. Pernikahan ditinjau dari segi kematangan (Usia) yaitu berusia minimal 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Pernikahan dini yang marak di daerah Brebes khususnya kecamatan bantarkawung menjadi fenomena yang perlu diperhatikan, data menunjukkan bahwa ditahun 2021 terdapat 13 kasus, lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 16 kasus, dan ditahun 2023 menurun menjadi 10 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah dan efektivitasnya dalam menurunkan angka pernikahan dini di KUA Bantarkawung. Menggunakan Metode kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber penyuluh agama, penelitian ini menemukan bahwa Faktor faktor yang menyebabkan adanya pernikahan usia dini di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Lingkungan, dan Kurangnya tingkat pendidikan. para penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Bantarkawung menetapkan berbagai strategi untuk menurunkan angka pernikahan dini. Strategi tersebut antara lain Strategi Sentimental (al-manhaj al-'athifi), yaitu dengan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan Bimbingan penyuluhan. Selain itu, Strategi Rasional (al-manhaj al-'aqli) seperti Ceramah melalui majelis taklim dan Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissi) yang dilakukan oleh penyuluh agama islam yaitu Menceritakan kisah Nabi karena melibatkan indera pendengaran (auditori) secara utama.

Kata Kunci : Strategi, Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Dini

**THE STRATEGIES OF ISLAMIC RELIGIOUS COUNSELORS IN
REDUCING EARLY MARRIAGE RATES IN BANTARKAWUNG
DISTRICT, BREBES REGENCY**

LUSIYANA SARI
NIM. 214110103047

Email : lusianasari441@gmail.com

**Da'wah Management Study Program
University Islamic State Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Abstract

Da'wah strategy is the method used by da'i to spread the truth to the target of da'wah or mad'u. Da'wah must be packaged in a way that is accepted and understood by the community as its mad'u. In building social relationships and forming families, getting to know each other is encouraged. Marriage is an emotional and spiritual relationship between a man and a woman. Marriage, from the perspective of maturity (age), is at least 19 years old. Early marriage is marriage that takes place under the age of 19. Early marriage, which is rampant in the Brebes area, especially the Bantarkawung district, is a phenomenon that needs attention. Data shows that in 2021 there were 13 cases, then increased in 2022 to 16 cases, and in 2023 decreased to 10 cases.

*This research aims to understand the da'wah strategy and its effectiveness in reducing early marriage rates in the KUA Bantarkawung. Using a qualitative method, including interviews, observations, and documentation with religious counselors as informants, this research found that the factors contributing to early marriage in Bantarkawung District, Brebes Regency, are economic factors, cultural factors, environmental factors, and low levels of education. Islamic religious counselors in the KUA of Bantarkawung District have implemented various strategies to reduce early marriage rates. These strategies include the Sentimental Strategy (*al-manhaj al-'athifi*), which involves activities such as Guidance for School-Aged Adolescents and Counseling Guidance. Additionally, the Rational Strategy (*al-manhaj al-'aqli*), such as sermons through religious gatherings, and the Sensory Strategy (*al-manhaj al-hissi*) implemented by Islamic religious counselors, such as telling stories of the Prophet, primarily involve the sense of hearing (auditory).*

Keywords : Strategy, Islamic Religious Counselors, Early Marriage

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul "Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes". Dengan ini penulis Persembahkan skripsi ini untuk Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tempat penulis menuntut ilmu. Semoga kelak akan terus berkembang dan menjadi kampus kebanggaan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes” dengan baik tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Alief Budiyono, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Nawawi, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Uus Uswatusolihah, MA., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ulul Aedi, M.Ag., Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi

8. Siti Nurmahyati, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Wahidin. Terima kasih atas segala pengorbanan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan tetapi beliau mampu memberikan dukungan, mendidik dan memotivasi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
11. Pintu Surgaku Ibunda Konaah, sosok orang tua yang tak pernah lelah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa pamrih. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan tetapi semangat, Do'a, dukungan dan keikhlasan selalu beliau berikan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan gelar sarjana ini.
12. Adikku Tercinta Rania Humaira Zidni yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Seluruh keluarga besar yang namanya tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan dukungan penuh hingga penulis bisa sampai di titik ini
14. Bapak Nasiruddin, S.Pd., M.Ag., Bapak Farihul Anam, S.H., Ibu Jubaedah, S.Ag Selaku Narasumber dari penelitian skripsi ini semoga selalu diberikan kesehatan.
15. Teman teman Seperjuangan Manajemen Dakwah Angkatan 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
16. Teman temanku Zahrotun Etika, Syifa Arsinta, Lu'lu Fuada, Dita Salsabilla, Atik Sulistiyawati, yang sudah membersamai penulis dan selalu mensupport, memotivasi penulis agar selalu semangat.

Hanya Ucapan Terima kasih dan permohonan Maaf yang dapat penulis sampaikan, semoga amal dan kebaikan kalian semua akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Adapun penulis sadar akan kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulisan skripsi ini kedepannya bisa lebih baik

Purwokerto, 11 April 2025



Lusiyana Sari
NIM. 214110103047



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Strategi Dakwah	24
1. Strategi.....	24
2. Dakwah	24
3. Strategi Dakwah.....	34
B. Penyuluh Agama.....	43
1. Macam-Macam Penyuluh Agama.....	44
2. Landasan tentang penyuluh agama islam	45
3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama	47

	C. Pernikahan Usia Dini	47
	D. KUA Kecamatan Bantarkawung	49
BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Jenis penelitian.....	50
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
	C. Subjek atau Objek Penelitian.....	51
	D. Sumber Data Penelitian	51
	E. Metode pengumpulan data	52
	F. Teknik Analisis Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
	1. Profil Penyuluh Agama Islam.....	56
	2. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA)	57
	3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	59
	4. Jumlah Penyuluh Agama	61
	5. Struktur KUA Kecamatan Bantarkawung	62
	B. Analisis Strategi Dakwah	64
	1. Faktor Penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.....	64
	2. Analisis Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	70
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung	60
---------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Struktur Organisasi KUA Kec. Bantarkawung.....	58
------------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi Dakwah adalah cara yang digunakan oleh da'i untuk menyebarkan kebenaran kepada sasaran dakwah atau mad'u¹. Strategi yang diterapkan dalam aktivitas dakwah perlu disesuaikan dengan situasi dan program yang disusun untuk mencapai sasaran dakwah. Kerumitan permasalahan yang terus berubah menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan dakwah senantiasa menghadapi rintangan yang beragam selaras dengan kondisi sosial masyarakat. Dakwah harus dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai penerima pesan. Oleh karena itu, dakwah tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan melainkan harus melalui perencanaan dan persiapan yang sistematis dengan memahami tahapan-tahapan strategis yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan strategi yang benar adalah tolak ukur keberhasilan dari dakwah itu sendiri². Pada era Modern saat ini, Dakwah Islam dijadikan sebagai jenis aktualisasi Imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu (Sistem) usaha mempengaruhi, mengajak manusia kepada jalan Allah secara menyeluruh; baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan sebagai Upaya muslim dalam rangka mewujudkan nilai nilai ajaran dalam kehidupan individual dan sosial kultural. Dalam prosesnya, dakwah bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang baik (Khairul ummah). Namun, dalam realitasnya dakwah seringkali hanya diartikan sebagai penyiaran agama yang didasarkan pada pemahaman tentang kehadiran Islam dan para nabi sebagai sesuatu yang supernatural. Sehingga, dakwah seringkali terbatas pada kegiatan pengajaran di mimbar yang hanya mengindoktrinasi tentang isi ajaran agama. Hal ini dapat disebut sebagai

¹ Ach.Baidowi, Moh Salehoddin , “*Strategi Dakwah di Era New Normal*” , Muttaqien, Vol 2. No. 25 september 2024, hal 60

² Mukhlis, “*Strategi dakwah Al Bayanuni : Analisis strategi Muhammad Abu Fatah Al Bayanuni dalam kitab Al Madkhal Ila Ilmi Dakwah*”, Islamic Communication journal, volume 03, nomor 1 , hal 74, 24 september 2024

budaya dakwah lisan yang jarang memberikan jawaban konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia.

Remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada fase ini, terjadi perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Dari segi fisik, terjadi peningkatan pertumbuhan tulang, perkembangan organ reproduksi, serta munculnya tanda-tanda seksual sekunder. Sedangkan secara psikis, remaja mulai merasakan dorongan seksual, perasaan cinta, dan minat pada lawan jenis. Pembelajaran memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui Pendidikan, manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Proses Pendidikan dapat dimulai sejak usia bayi hingga akhir hayat.³

Dalam menjalin hubungan sosial dan membentuk keluarga, saling mengenal adalah hal yang dianjurkan. Pernikahan berfungsi sebagai benteng yang melindungi manusia dari godaan dosa yang timbul akibat nafsu birahi. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci, baik, dan mulia dalam konteks agama, dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena melalui pernikahan, seseorang memasuki fase baru dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Pernikahan adalah hubungan emosional dan ikatan spiritual antara pria dan wanita untuk membangun keluarga sejahtera, berbahagia dan langgeng. Ini didasarkan pada keyakinan akan adanya Tuhan yang maha esa.

Menurut hukum syariah, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pasangan tersebut. Tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk hidup bersama dalam jangka waktu tertentu, Namun, mereka berkomitmen untuk hidup bersama hingga Tuhan memisahkan mereka. Membentuk sebuah keluarga membutuhkan kedewasaan dari kedua pasangan, dan usia sering menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini.⁴ Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis,

³ Muh Arif, "Peranan Bimbingan konseling(BK) Dalam mengatasi kenakalan remaja di smp Guppi samata kelurahahn Romang polong di kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa. (Skripsi: Sarjana fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2014)

⁴ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

tetapi juga untuk melaksanakan sunnah Rosulullah, Al-Qur'an menganjurkan umatnya untuk menikah sepanjang mampu melakukannya, karena kehidupan berkeluarga adalah anugerah dan bukti dari kekuasaan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam ayat dalam Surat Ar-Rum (30:21), yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

artinya “ Dan diantara tanda tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut menggambarkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan ini dapat dicapai melalui adanya kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung antara suami dan istri. Namun, Pelaksanaan pernikahan di Kabupaten Brebes terkadang kurang memperhatikan aturan-aturan pernikahan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal usia. Meskipun sulit untuk dihindari, hal ini bisa terjadi, pentingnya peran bimbingan dan konseling untuk menyadarkan akan dampak-dampak yang mungkin timbul dari pernikahan usia dini.⁵

Pernikahan yang ideal itu ditinjau dari segi kematangan (usia) yaitu pria berusia minimal 22 tahun dan Wanita suda berusia minimal 19 tahun⁶. Setelah Menginjak usia 22 tahun, seorang pria umumnya telah mencapai kematangan emosional dan mental yang memungkinkan mereka untuk berperan sebagai pemimpin dalam keluarga. Begitu pula dengan perempuan yang telah berusia 19 tahun, mereka biasanya sudah memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengelola rumah tangga. Selanjutnya ditinjau dari segi kesiapan mental

⁵ Yunita, Nabella Deliana, et al. "KONSEP KELUARGA HARMONIS:(Perbandingan Buya Hamka dan Wahbah Al-Zuhayli dalam Qs. Ar-Rum 21)." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 6.3 (2024)

⁶ Undang undang perkawinan No. 1 (Cet. II; Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1990), h 7.

(Psikologis), ditinjau dari segi kesanggupan (Fisik), dan ditinjau dari segi kepribadian (Agama).⁷

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur, di mana persiapan fisik, mental, dan materi calon pengantin belum optimal. Definisi ini menekankan bahwa remaja yang menikah dini belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi pernikahan⁸. Pernikahan dini yang marak di daerah Brebes khususnya di daerah Bantarkawung menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes bahkan melibatkan remaja yang masih bersekolah di tingkat SMP atau baru memasuki tingkat SMA

Dampak dari pernikahan dini pada suami istri adalah mereka mungkin tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Ini terjadi karena kurangnya mental mereka, yang menyebabkan emosi mereka yang masih labil dan sifat egois yang tinggi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran dan percekcoakan, yang bahkan dapat berujung pada perceraian. Dampak pernikahan dini terhadap anak-anak adalah bagi Wanita yang menikah dibawah usia 19 tahun, Pernikahan anak menimbulkan berbagai risiko serius bagi perempuan, termasuk gangguan kesehatan mental dan reproduksi akibat ketidakmatangan emosional dan fisik. Selain itu, pernikahan anak memperkuat ketidaksetaraan gender, menurunkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menghambat pemenuhan hak-hak anak, seperti pendidikan wajib 12 tahun.⁹

Selain itu, banyak dari mereka yang tidak menyadari pentingnya Kesehatan anak, seperti jarang membawa anak mereka untuk di vaksinasi di posyandu. Beberapa orang tua mungkin membawa anak mereka untuk

⁷ Khalifah, Marjihanto, Menuju keluarga Sakinah (Cet I ; Surabaya : Bintang pelajar, 1992), h.24

⁸ Martyan Mita Rumekti dan V Indah Sri Pinasti , “ *Peran Pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa plosokerap kabupaten indramayu*” hal 7

⁹ Wawancara dengan Ibu Jubaedah, S. Ag Selaku Penyuluh Agama Islam

divaksinasi sekali atau dua kali, tetapi mereka mungkin tidak memahami manfaat dari imunisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang Kesehatan. Dampak dari pernikahan dini juga dapat mempengaruhi keluarga masing masing. Jika pernikahan berjalan lancar, keluarga akan merasa senang dan bahagia. Namun, jika pernikahan mengalami kegagalan, keluarga akan merasa sedih dan kecewa dengan kondisi rumah tangga anak-anak mereka. Kegagalan pernikahan juga dapat mengganggu hubungan antar keluarga, bahkan dapat memutuskan silaturahmi di antara mereka.¹⁰

Menurut Wardani, Pernikahan dini antara pria dan wanita yang hamil diluar pernikahan dan dijodohkan oleh orang tua mereka akan selalu menyebabkan pertengkaran, dan jika wanita tersebut tidak mau menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tua mereka, orang tua dapat mengancamnya dengan tidak memberikan warisan. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga mereka.

Ketidakstabilan emosi dapat menyebabkan seringnya pertengkaran dan konflik yang terjadi di antara mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh IPPF, bahwa masalah ketidaksetaraan gender dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Anak yang menikah pada usia dini menghadapi keterbatasan dalam menyuarakan pendapat, bernegosiasi mengenai keinginan berhubungan seksual, menggunakan kontrasepsi, dan mengandung anak. Dominasi dari salah satu pasangan seringkali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Sukaryanto, konflik antara suami dan istri yang menikah pada usia dini, terutama dalam bentuk pernikahan siri, dapat mengakibatkan ketidakadilan gender, di mana suami memiliki kekuasaan untuk menceraikan istri kapan saja sesuai keinginannya.¹¹

¹⁰ Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021)

¹¹ Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25.1 (2015)

Selain itu, pernikahan dini juga memiliki dampak lain yang sering kali menyebabkan pertengkaran antara pasangan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kematangan yang belum sempurna dan ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi. Perselisihan sering terjadi terkait masalah keuangan dalam rumah tangga dan kurangnya saling menghargai serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Faktor-faktor ini menjadi pemicu pertengkaran yang sulit dihindari. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan yang menikah di usia muda juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka cenderung tidak melakukan perlawanan dan merasa tidak aman baik secara sosial maupun finansial.¹²

Selain itu, pernikahan dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia yang besar juga dapat meningkatkan risiko perceraian atau kematian pasangan, yang pada akhirnya membuat keluarga menjadi tidak lengkap. Salah satu faktor penyebab seringnya pertengkaran antara pasangan adalah kurangnya pengetahuan pada tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri. Hal ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran.

Pernikahan usia dini juga mengakibatkan konsekuensi negatif terhadap capaian pendidikan anak. Terdapat korelasi dimana semakin rendah usia saat menikah, semakin terbatas tingkat pendidikan yang dapat diraih oleh individu tersebut. Pernikahan pada usia muda seringkali mengakibatkan terputusnya proses pendidikan, karena mereka dihadapkan pada tanggung jawab baru dalam peran sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah. Hal ini mengharuskan mereka lebih banyak mengurus rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, dan mencari nafkah.¹³ Selain itu, biaya pendidikan yang tidak terjangkau juga menjadi faktor lain yang menyebabkan anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan, dengan harapan dapat mengalihkan beban tanggung jawab orang tua dalam menghidupi anak kepada

¹² Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. "Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5.1 (2018)

¹³ Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.

pasangan mereka. Maka dari itu, menunda pernikahan adalah salah satu cara agar anak dapat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.¹⁴

Pernikahan dini masih menjadi isu yang memperhatikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 11,2% dari total pernikahan yang tercatat. Angka ini menurun sedikit pada tahun 2022 menjadi 10,8%, namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 11,5%¹⁵. Di tengah fluktuasi angka pernikahan dini secara nasional, kecamatan Bantarkawung di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, juga menghadapi tantangan serupa. Data menunjukkan bahwa di kecamatan Bantarkawung, terdapat 13 kasus pernikahan dini pada tahun 2021. Angka ini meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2022, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 10 kasus pada tahun 2023¹⁶. Meski terlihat adanya penurunan kasus pada tahun 2023, angka pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung masih tergolong sedang. Hal ini mengingat bahwa dalam tiga tahun terakhir, rata-rata terjadi 13 kasus pernikahan dini pertahun kecamatan tersebut. Angka ini cukup signifikan mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini, baik oleh pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga keagamaan. Namun, upaya tersebut belum berhasil secara maksimal. Beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain: Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih memiliki persepsi tradisional tentang pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Yang kedua Faktor ekonomi: Kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan menjadi faktor pendorong pernikahan dini, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Dan terakhir Budaya dan tradisi: Beberapa budaya dan

¹⁴ Halimatus Sakdiyah, Kustiawati Ningsih “Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas” Jurnal Vol.26 No.1 (2013) hal 51-52

¹⁵ Badan Pusat Statistik. (2024) “Statistik perkawinan anak di Indonesia” 2021-2023, Jakarta : BPS

¹⁶ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 2021-2022

tradisi setempat masih mendukung pernikahan dini, seperti tradisi kawin lari atau pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari zina.¹⁷

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan bantarkawung. Salah satu pendekatan yang dapat di ambil adalah melalui strategi dakwah yang efektif oleh penyuluh agama islam. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Mereka dapat memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, serta mendorong penerapan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Dengan memahami akar permasalahan dan mengembangkan metode yang tepat, diharapkan angka pernikahan dini di wilayah ini dapat terus di tekan di masa sekarang. pernikahan dini tidak selalu berjalan mulus, Bisa saja berakhir dengan pertengkaran dan percecokan yang berpotensi menyebabkan perceraian. Meskipun demikian, Terkadang, meskipun ada kesalahpahaman di antara mereka, beberapa orang masih merasa bahwa pernikahan mereka berjalan dengan baik. Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman agama yang benar dan memberikan pendekatan yang tepat kepada masyarakat terkait pernikahan usia dini.

Melalui dakwah dan pendekatan yang persuasif, Penyuluh agama dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang. Dengan demikian, penelitian tentang strategi dakwah penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan dini menjadi relevan dan penting untuk memahami lebih dalam tentang peran penyuluh agama dalam mengatasi masalah ini serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengurangi angka pernikahan usia dini. Meskipun penyuluh agama telah melakukan berbagai upaya, seperti bimbingan perkawinan, penyuluhan tentang dampak pernikahan dini, dan penguatan nilai-nilai agama, terdapat kesenjangan antara upaya yang dilakukan

¹⁷ Supriyadi, "Pernikahan Dini: Dampak dan Upaya Pencegahan," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 15-28.

dengan hasil yang dicapai. Efektivitas strategi dakwah penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung masih perlu dievaluasi.

Di era globalisasi ini, Peran Penyuluh Agama memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini. Oleh karena itu, Penyuluh Agama di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Penelitian akan dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang strategi Dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam dalam Upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul “Strategi Dakwah penyuluh agama islam dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi Dakwah

Strategi merupakan pendekatan yang digunakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan, baik yang telah direncanakan maupun yang bersifat spontan (otodidak)¹⁸. Menurut Mintzberg, dkk, strategi merupakan usaha yang direncanakan secara terstruktur oleh individu atau organisasi untuk meraih sasaran yang diharapkan. Berdasarkan definisi ini, terdapat dua aspek krusial yang perlu diperhatikan, yakni pertama, strategi berwujud sebagai upaya, yang bermakna bahwa strategi dakwah yang dirancang oleh seorang da'i merupakan bentuk usaha konkret yang dapat berupa metode, keputusan, program, kebijakan, regulasi, dan berbagai instrumen lainnya yang dimanfaatkan oleh da'i dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kedua, strategi memerlukan perencanaan sistematis, dimana strategi dakwah yang dikembangkan dengan persiapan komprehensif akan signifikan membantu seorang da'i dalam meminimalisir

¹⁸ Hazin, Burhan Ibnu. "Pengertian Strategi." *Pengembangan Kurikulum: Teori, Model, dan Praktik* (2024): 240.

kesalahan dan risiko ketika mengimplementasikan strategi dakwah tersebut.¹⁹ Dengan strategi dakwah yang terencana dengan baik, seorang da'i dapat mengarahkan pelaksanaan strategi dengan baik, menghindari pengulangan tindakan terkait, serta mempermudah proses evaluasi terhadap strategi dakwah yang telah diterapkan.²⁰ Dakwah merupakan istilah dalam agama Islam yang mengacu pada aktivitas penyampaian pesan keagamaan kepada individu lain dengan tujuan mengajak mereka untuk mengadopsi ajaran agama tersebut. Dakwah dapat diimplementasikan melalui beragam metode, seperti ceramah, pembelajaran, karya tulis, dan interaksi sosial. Strategi dakwah merujuk pada pendekatan dan metodologi yang diaplikasikan dalam menyampaikan pesan dakwah agar dapat merealisasikan tujuan yang diharapkan. Strategi dakwah dapat bervariasi bergantung pada konteks situasional dan segmentasi audiens yang menjadi sasaran.²¹

Dalam konteks penelitian atau studi tentang strategi dakwah, penegasan istilah ini akan membantu memperjelas bahwa fokus penelitian adalah pada pendekatan yang digunakan oleh penyuluh agama dalam menyampaikan pesan dakwah. Strategi dakwah mencakup pemilihan metode komunikasi, penggunaan bahasa yang tepat, pemilihan materi yang relevan, serta pendekatan yang persuasif dan efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Dengan memahami konsep dan penegasan istilah "Strategi Dakwah", penelitian tentang penggunaan strategi dakwah Dengan bantuan penyuluh agama, angka pernikahan dini dapat dikurangi. dapat lebih terfokus dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini.²²

2. Penyuluh agama islam

¹⁹ Mintzberg, Henry. "Strategi Terpadu melalui Manajemen Strategis." (1998).

²⁰ Ach.Baidowi, Moh.Salehoddin, "Strategi Dakwah di Era New Normal"(Muttaqien, Vol.2.No. 1 Januari 2021

²¹ Arbi, Armawati. "Dakwah dan komunikasi." (2003).

²² Ach.Baidowi, Moh.Salehoddin, "Strategi Dakwah di Era New Normal"(Muttaqien, Vol.2.No. 1 Januari 2021, 58-74

Penyuluh berasal dari kata "suluh" yang memiliki makna identik dengan obor, dan fungsinya adalah sebagai pemberi penerangan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluh berperan sebagai juru penerang yang mentransmisikan pesan-pesan mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang positif kepada masyarakat. Di Indonesia, dalam perspektif kebutuhan negara untuk mensosialisasikan program pembangunan dengan memanfaatkan bahasa agama, eksistensi penyuluh agama Islam menjadi sangat esensial, terutama pada era Orde Baru. Pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto mendeklarasikan bahwa dengan semakin intensif dan ekstensifnya pembangunan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diimplementasikan dalam aktivitas keseharian, baik dalam kegiatan individual maupun dalam dinamika sosial kemasyarakatan.²³

Menurut U. Samsudin, penyuluh dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan yang bertujuan untuk membuat seseorang sadar dan yakin terhadap suatu hal yang dianjurkan, sehingga hal tersebut akan membawa perbaikan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat dan membangun kesadaran serta keyakinan dalam masyarakat terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan.²⁴

Penyuluh agama dapat juga diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal yang tidak memaksa individu untuk memahami dan yakin akan ajaran agama, dengan tujuan membawa perbaikan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Penyuluh agama juga dapat dianggap sebagai sistem pendidikan non-formal yang praktis, sehingga individu memiliki kesadaran, keyakinan, dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama dalam

²³ Ilham, Ilham. "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018)

²⁴ Farriati, Fima. *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Pembentukan Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

kehidupan sehari-hari (belajar dengan praktek). Pemahaman tentang arti penyuluhan agama sangat penting, terutama dalam mengembangkan wawasan yang konsisten dan ilmiah tentang penyuluh agama.²⁵ Penyuluh agama merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam yang telah dipelajari dan diamalkan di berbagai lembaga pendidikan pesantren, dengan menggunakan berbagai kitab tentang dakwah Islam sebagai bahan ajarannya. Penyuluh agama memegang peran yang strategis sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam menyampaikan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat. di tengah perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat. Mereka berperan dalam membangun mental dan moral individu.²⁶

Maksud dari strategi dakwah penyuluh agama dalam konteks mengurangi angka pernikahan dini adalah untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai urgensi penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan emosional. Strategi ini memiliki tujuan untuk meminimalisir prevalensi pernikahan usia dini yang mengakibatkan dampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial-ekonomi individu serta masyarakat secara holistik.

3. Pernikahan dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada usia di bawah batas usia produktif, yaitu kurang dari 19 tahun bagi wanita dan kurang dari 25 tahun bagi pria. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi negatif karena pada rentang usia tersebut, individu belum memiliki kesiapan optimal secara mental, psikologis, dan finansial dalam menjalani institusi pernikahan. Remaja yang memasuki jenjang pernikahan pada usia prematur umumnya belum memiliki pengetahuan yang adekuat mengenai dinamika pernikahan, keluarga, dan mekanisme resolusi konflik yang efektif. Kondisi

²⁵ Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama Islam." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 5.17 (2011)

²⁶ Hidayat, Nurul Laila. "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah." *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication* 3.1 (2020)

ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan dalam relasi keluarga dan menyebabkan disharmoni dalam pernikahan.²⁷

Untuk menangani problematika pernikahan dini, diperlukan intervensi kolaboratif dari berbagai stakeholder, termasuk institusi pemerintah²⁸, komunitas masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sangat esensial untuk memfasilitasi akses yang lebih optimal terhadap layanan pendidikan, informasi kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesadaran tentang signifikansi penundaan pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, penting juga untuk mengadvokasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan proteksi terhadap hak-hak anak. Pernikahan dini merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan atensi serius. Dalam konteks masyarakat kontemporer, sangat vital bagi semua elemen untuk berkolaborasi dalam mengatasi fenomena pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih optimal bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh agama Islam untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?

²⁷ Adam, Adiyana. "Dinamika pernikahan dini." *Al-wardah* 13.1 (2020): 14.

²⁸ Eka Yuli Handayani, "Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,1,No.5,2014), 2. Diakses tanggal 26 Februari 2024

²⁹ Eka Yuli Handayani, "Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,1,No.5,2014), 2. Diakses tanggal 26 Februari 2024.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori dakwah, khususnya dalam konteks strategi dakwah untuk mengatasi masalah sosial seperti pernikahan dini. Hasil penelitian dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana dakwah dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca.
- 2) Memberi masukan bagi pihak KUA kecamatan Bantarkawung dalam menerapkan Strategi dakwah, menambah pengetahuan dan wawasan bagi KUA akan pentingnya strategi Dakwah.
- 3) Memberikan edukasi dan juga wawasan kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan sampai umur yang sudah ditetapkan.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperoleh dari hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Jadi peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan yang akan berkaitan dengan tema yang akan diangkat, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bungawati, Mahasiswa jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam, Uin Alauddin Makassar pada tahun 2018, dengan judul “*Strategi penyuluh agama islam dalam meminimalisir*

pernikahan dini di desa Malimpung Kecamatan Patampanua Pinrang”. Hasil dari penelitiannya adalah mengerti berbagai elemen yang berkontribusi pada keberadaan pernikahan dini di desa Malimpung, kecamatan Patampanua Pinrang, seperti minimnya edukasi tentang UU Pernikahan No.1 Tahun 1974, interaksi sosial yang tidak sehat, kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya, dan dampak media sosial. Penelitian skripsi ini menghasilkan temuan bahwa strategi konseling agama Islam dalam mengurangi pernikahan dini di desa Malimpung, kecamatan Patampanua Pinrang adalah dengan menyediakan bimbingan dan kursus pra-pernikahan. Bimbingan yang diberikan mencakup edukasi tentang UU Pernikahan No.1 Tahun 1974, konseling agama Islam, dan edukasi kesehatan. Perbedaannya yang pertama yaitu terletak di Lokasi penelitian, di fokus penelitian yaitu di bimbingan konseling sedangkan saya di strategi dakwahnya, meskipun kedua skripsi memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi pernikahan dini, pendekatan dan strategi yang digunakan berbeda konteks dan karakteristik masyarakat setempat, ketiga terletak di kerangka teori. Sedangkan persamaan nya terletak di topik penelitian dan peran penyuluh agama.³⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Larasati Dwi Manda Sari, Mahasiswa jurusan bimbingan dan penyuluhan islam, Uin Walisongo semarang tahun 2021, dengan judul *“Upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur (Studi kasus KUA Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)”*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Siliragung meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pergaulan bebas, dan pengaruh media massa. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, meliputi penyuluhan dan sosialisasi pencegahan pernikahan di

³⁰ Bungawati, “Strategi penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini di desa Malimpung Kecamatan Patampanua pinrang” (Makassar : Uin Alauddin Makassar, 2018)

bawah umur kepada remaja di wilayah tersebut. perbedaannya terletak di fokus penelitian yaitu di bimbingan penyuluhan. Sedangkan persamaannya yaitu peran penyuluh agama dan relevansi sosial.³¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moch Ifan Fachry, Mahasiswa jurusan Hukum keluarga islam, Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul *“Peran penyuluh agama islam dalam mencegah perkawinan anak di kecamatan Bululawang kabupaten malang”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang adalah tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat tentang tujuan perkawinan. Hal ini menyebabkan orang tua cenderung mudah menikahkan anak mereka meskipun masih di bawah umur. Selain itu, pergaulan bebas juga menjadi faktor penyebab, di mana anak-anak terjerumus dalam perilaku yang dilarang agama, seperti hubungan di luar nikah dan kehamilan di luar nikah. Perbedaannya terletak di tujuan penelitian yaitu di ranah hukum sedangkan skripsi ini fokus di dakwah, Lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya terletak di peran penyuluh agama, sama sama mengurangi pernikahan dini, relevansi social, dan kontribusi penelitian.³²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Triana Mauludiyah, Mahasiswa jurusan Hukum keluarga islam, Insitut agama islam negeri ponorogo 2023, dengan judul *“Peran penyuluh agama islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah perpektif sosiologi hukum”*. Berdasarkan hasil penelitian menurut sosiologi hukum, implementasi peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini dilaksanakan mengacu pada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022 serta melalui kesepakatan para penyuluh agama Islam dalam menyelenggarakan penyuluhan pra-nikah di KUA Kecamatan Jenangan.

³¹ Larasati dwi manda sari, “Upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur (Studi kasus KUA Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)” (Semarang : Uin Walisongo semarang, 2021)

³² Moch Ifan Fachry, “Peran penyuluh agama islam dalam mencegah perkawinan anak di kecamatan Bululawang kabupaten malang” (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim,2022)

Aktivitas penyuluhan dilakukan melalui metode sosialisasi kepada masyarakat baik secara umum seperti di institusi pendidikan, lembaga kesehatan, jamaah yasin/kegiatan masyarakat lainnya, organisasi masyarakat, PKK, maupun secara door to door. Selain itu, terdapat pula penyuluhan pranikah yang diselenggarakan di KUA setelah pelaksanaan rapak (pemeriksaan data). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya terletak di tujuan penelitian yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah perspektif sosiologi hukum, kerangka teori dan metode penelitian. Persamaannya yaitu peran penyuluh, relevansi social dan agama, dan kontribusi penelitian.³³

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Illa Imelda Utami, Mahasiswa jurusan Bimbingan penyuluhan islam, Insitut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2022, dengan judul *“Peran penyuluh agama islam terhadap pasangan pernikahan dini Upaya membentuk keluarga Sakinah di kelurahan banjarsari metro utara”*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Banjarsari Metro Utara adalah karena kehamilan sebelum menikah, yang dikenal juga sebagai "married by accident" dalam masyarakat. Meskipun penyuluh agama telah mengoptimalkan peran mereka, pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini cenderung memberikan respons kurang positif terhadap penyuluh agama Islam ketika memberikan penyuluhan mengenai pernikahan dan keluarga sakinah. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yaitu peran penyuluh agama terhadap pasangan pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan metodologi penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada fokus peran penyuluh agama.³⁴

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Tia Hamimatul Hidayah, Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Insitut Agama Islam (IAIN) Metro

³³ Triyana Maulidiyah, “Peran penyuluh agama islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah perpektif sosiologi hukum” (ponorogo : Insitut agama islam negeri, 2023)

³⁴ Illa Imelda Utami, “Peran penyuluh agama islam terhadap pasangan pernikahan dini Upaya membentuk keluarga Sakinah di kelurahan banjarsari metro utara” (Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

2019, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa Gantimulyo Kec Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor faktor penyebab perkawinan usia dini di desa tersebut adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor diri sendiri, faktor orang tua dan faktor hamil diluar nikah. Perbedaan nya terletak di fokus penelitian yaitu dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak. Sedangkan persamaannya yaitu di tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.³⁵

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Masita Nurdin, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul “*Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang kecamatan Batulappa kabupaten pinrang*” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa pasangan muda memiliki persepsi bahwa menikah di usia belia belum menjadi pertimbangan mereka karena menyadari masih dalam proses pertumbuhan dengan pemikiran yang belum matang atau masih labil, jiwa muda yang sangat dominan, keinginan untuk bebas, dan mereka juga menganggap bahwa pernikahan yang mereka jalani didasari keterpaksaan akibat beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, yang mengharuskan mereka menerima kondisi untuk menikah meskipun dalam keadaan siap atau tidak siap. Perbedaan nya terletak pada judul penelitian dan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.³⁶

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Lina Dina Maudina, Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020. Dengan Judul “*Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan*” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Faktor penyebab pernikahan dini adalah karena faktor orang tua yang ingin anaknya cepat-cepat

³⁵ Tia Hamimatul Hidayah, “*Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa Gantimulyo Kec Pekalongan Kab Lampung Timur Provinsi Lampung*” (Insitut Agama Islam Negeri, 2019)

³⁶ Masita Nurdin, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam. “*Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang kecamatan Batulappa kabupaten pinrang*”. (Insitut Agama Islam Negeri Parepare)

untuk dinikahkan dan mudah menerima pinangan calon pria, adapun dampak dari pernikahan dini yaitu dampak psikologis, kesehatan dan sosial ekonomi. Perbedaananya terletak di judul penelitian yaitu dampak bagi perempuan, sedangkan persamaannya yaitu di tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini.³⁷

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Ali Muharam, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2021. Dengan judul *“Efektivitas Peran Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini (Studi Kasus di Kantor kementrian Agama Kota Kediri)”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kediri memiliki peranan signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini. Bimas Islam berupaya menurunkan pernikahan dini dengan menyelenggarakan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Salah satu peran Bimas Islam dalam bimbingan pra-nikah remaja usia sekolah untuk mengurangi pernikahan dini adalah memberikan pembinaan dan pemahaman kepada remaja usia sekolah terkait pentingnya mempersiapkan pernikahan. Perbedaananya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.³⁸

Kesepuluh, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Andi Marlah Susyanti dan Halim, Mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar 2020, dengan judul *“Strategi pencegahan Pernikahan usia dini melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Di SMK NEGERI 1 BULUKUMBA”*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa strategi yang diimplementasikan oleh pihak sekolah adalah pemberdayaan siswa melalui penyediaan informasi, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada peserta didik

³⁷ Lina Dina Maudina, Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan Judul *“Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020)

³⁸ Ali Muharam, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. *“Efektivitas Peran Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini (Studi Kasus di Kantor kementrian Agama Kota Kediri)”*. (Insitut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)

melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan rohani Islam, dzikir akbar, palang merah remaja, dan karya ilmiah remaja. Di samping itu, pihak sekolah juga menerapkan kebijakan dengan melibatkan guru dalam menyampaikan informasi sebelum atau sesudah jam pelajaran atau dalam kegiatan tatap muka di kelas. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan yang sama yaitu mencegah pernikahan usia dini.

Kesebelas, Skripsi yang ditulis oleh Tia Hamimatul Hidayah, Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Dengan judul *“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di desa Gantimulyo adalah : Faktor kecelakaan/hamil diluar nikah. Dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di desa Gantimulyo adalah : Hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis, bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang. Sedangkan pola asuh yang diterapkan oleh pasangan usia dini di desa Gantimulyo adalah : pola asuh demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh penyabar/penyayang (pemanja).Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.

Keduabelas, Skripsi yang ditulis oleh Adinda Reski Amalia, Mahasiswa program studi Ahwal Al-Syahsiyyah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2023. Dengan judul *“Fenomena Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di desa Parepare yakni undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pendidikan, agama, budaya, dan psikologis. Dan faktor yang paling banyak ditemui di kota parepare sendiri adalah faktor sosial dimana kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor pergaulan

bebas. Sedangkan upaya pencegahan meningkatnya kasus pernikahan dini selama masa pandemi covid-19 sudah dilakukan pemerintah seperti pengadilan agama kota parepare sendiri, telah membatasi permohonan dispensi nikah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian, fokus penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.

Ketigabelas, Skripsi yang ditulis oleh Fina Nidaul Auliak Asyhar, Mahasiswa program studi Bimbingan dan konseling Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Achmad Siddiq Jember. Dengan judul *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan Dampaknya bagi perempuan di Kecamatan Tiris”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiris adalah kebanyakan oleh perempuan yang disebabkan oleh faktor Pendidikan yang rendah baik dari orang tua maupun anak, faktor budaya atau adat istiadat, faktor pergaulan bebas, lingkungan dan ekonomi. Sedangkan untuk dampaknya pernikahan dini menimbulkan dua dampak yakni dampak positif seperti dapat berpikir lebih dewasa, memiliki teman hidup, kemana mana ada yang menemani, ada seseorang yang menafkahi mereka serta mereka dapat terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan seperti berzina, dan dampak negatif yang dapat di kelompokkan menjadi beberapa aspek yakni aspek psikologis, aspek kesehatan dan biologis, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.

Keempatbelas, Skripsi yang ditulis oleh Lina Dina Maudina, Mahasiswa program studi Tadris ilmu pengetahuan sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. Dengan judul *“Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di RT 06 RW 05 Kelurahan bedahan secara garis besar yaitu karena orang tua ingin cepat menikah anaknya, adapula yang hamil diluar nikah, ekonomi, dan juga pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan juga sosial ekonomi.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.

Kelimabelas, Skripsi yang ditulis oleh Sindi Aryani, Mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021. Dengan judul *“Studi Pernikahan Anak dibawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”*. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah. Sedangkan dampak Pernikahan Dini di Desa Kembang Kerang daya yaitu seringkali berselisih paham antara suami dan istri. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan judul penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Setiap sub bab memiliki hubungan yang erat dengan bab-bab lainnya, sehingga pembahasan ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, Batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, Yaitu kajian teori yang terdiri dari Strategi Dakwah meliputi Pengertian strategi dakwah, unsur unsur, metode dakwah, bentuk bentuk strategi dakwah, pengertian penyuluh agama, pengertian pernikahan dini.

BAB III, Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV, yaitu berisi hasil penelitian terkait penyajian dan analisis data, serta Gambaran umum dari Strategi penyuluh agama islam dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan bantarkawung kabupaten Brebes.

BAB V, yaitu penutup yang berisi tentang Kesimpulan hasil penelitian, satran-saran, dan kalimat penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Dakwah

1. Strategi

Pada awalnya, istilah "strategi" digunakan dalam domain militer untuk mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya, peralatan perang serta taktik untuk meraih kemenangan dalam konflik peperangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terminologi ini telah mengalami ekspansi makna ke berbagai bidang pengembangan seperti manajemen, politik, ekonomi, budaya, dan dakwah. Konsekuensinya, muncul berbagai derivasi istilah seperti strategi komunikasi, strategi politik, dan strategi dakwah. Secara etimologis, kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*stratos*" yang bermakna pasukan dan "*agein*" yang berarti memimpin, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kepemimpinan pasukan. Namun, dalam perspektif konseptual, strategi dapat didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah sistematis yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai segala metode dan upaya yang dilaksanakan untuk menghadapi situasi spesifik dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan secara optimal.³⁹

Kata "strategi" berasal dari bahasa Latin, "*strategia*," yang berarti seni merencanakan untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi diartikan sebagai metode, alat, atau rencana yang disusun untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

2. Dakwah

Istilah "dakwah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ajakan, seruan, panggilan, atau undangan.

³⁹ Ansori Hidayat, "*Dakwah pada Masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah*", (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 177

⁴⁰ Almira, Thalita Cahya, and Muh Hikamudin Suyuti. "Strategi BNN Kabupaten Purbalingga Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dilingkungan Pendidikan: Analisis Program BNNK Purbalingga Masuk Sekolah." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan* 3.2 (2025)

Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Dakwah*, Dalam konteks bahasa, dakwah berasal dari kata Arab "da'wah" (الدعوة). Kata tersebut terdiri dari tiga huruf asal, yaitu dal, 'ain, dan wawu. Dari kombinasi huruf-huruf tersebut, terbentuk berbagai kata dengan beragam makna. Beberapa makna dari kata-kata tersebut antara lain adalah memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.⁴¹

Prof, Dr. Abdul Basit, M.Ag. Berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Dakwah Dalam bahasa*, dakwah memiliki arti yang berasal dari kata دعوة - يدعو - دعا yang Dalam konteks penggunaan kata "dakwah" dalam Al-Qur'an, Dakwah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, meliputi seruan, ajakan, permohonan, doa, dan upaya perubahan perilaku melalui perkataan, perbuatan, dan amal saleh, istilah "dakwah" memiliki arti umum yang mengacu pada mengajak kepada kebaikan. Sebagai contoh, dalam Surat Yunus (10) ayat 25, Allah menyeru manusia untuk mengarahkan diri menuju darussalam atau surga. Namun, penting untuk dicatat bahwa istilah "dakwah" juga dapat digunakan dalam konteks yang berlawanan, yaitu mengajak kepada kejahatan. Dalam Surat Yusuf (12) ayat 33, Yusuf menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk tinggal di penjara daripada memenuhi ajakan mereka yang mengarahkan kepada perbuatan yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa konteks dan tujuan dakwah sangat penting dalam menentukan apakah mengajak kepada kebaikan atau kejahatan."⁴²

Secara keseluruhan, dalam bahasa, "dakwah" memiliki makna yang masih bersifat umum dan mencakup komunikasi dalam berbagai bentuk,

⁴¹ Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag.(2016) "*Ilmu Dakwah*". Jakarta : Prenadamedia Group

⁴² Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag (2017) "*Filsafat Dakwah*". Depok : PT Raja Grafindo

termasuk memanggil, mengundang, meminta tolong, berdoa, memohon, mengajak, mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan amal.⁴³

⁴⁴Syukriadi Sambas, dakwah adalah suatu proses yang melibatkan berbagai unsur seperti da'i, pesan, media, metode, mad'u, tujuan, respons, serta dimensi ruang dan waktu. Tujuan dari dakwah adalah untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi dengan pengetahuan, kedamaian, dan cahaya di dunia dan akhirat.

Dakwah, menurut Amrullah Ahmad, adalah upaya jamaah Muslim atau lembaga dakwah untuk mengajak manusia mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga terwujud masyarakat yang berakhlak mulia dan harmonis, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, maupun global.⁴⁵

a. Unsur-Unsur Dakwah

1) Subjek Dakwah

Dalam Konteks islam, subjek dakwah yang bisa berupa individu atau organisasi memiliki peran penting. Manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk yang indah dan unik, memiliki misi untuk memakmurkan bumi sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sebagai khalifah atau wakil Allah, manusia harus melayani dengan tulus dan Ikhlas. Manusia memiliki dua aspek, fisik dan non-fisik, yang keduanya membutuhkan perawatan yang berfungsi untuk mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁶ Manusia diharapkan menjadi hamba yang baik dan bertanggung jawab atas kehidupannya di akhirat. Ada banyak konsep lain yang terkait dengan subjek dakwah dalam al-Qur'an dan hadits, termasuk budaya, pemikiran, sikap dan perilaku manusia, serta komunikasi verbal dan nonverbal.

⁴³ Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag (2017) "*Filsafat Dakwah*". Depok : PT Raja Grafindo Persada

⁴⁴ Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag.(2016) "*Ilmu Dakwah*". Jakarta : Prenadamedia Group

⁴⁵ Wardi Bachtiar. (1997). "Metodologi penelitian dakwah", Jakarta : Logos wacana ilmu

⁴⁶ Hardian, Novri. "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* (2018)

Setiap aspek manusia yang menjadi subjek dakwah memiliki tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, mengapa ada perbedaan antara apa yang dikomunikasikan kepada objek dakwah dan perilaku subjek dakwah itu sendiri.⁴⁷

2) Maddah (Materi Dakwah)

Materi dakwah merupakan pesan yang disampaikan dalam proses penyebaran ajaran Islam. Materi dakwah merujuk pada ajaran islam yang mencakup Aqidah, syariah, dan akhlak, serta berbagai cabang ilmu yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.⁴⁸ Seorang Dai harus menyampaikan materi yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu materi harus disesuaikan dengan metode, media, dan objek dakwah.⁴⁹

3) Metode Dakwah

Metode dakwah mengacu pada berbagai cara yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan ajaran Islam atau serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber dalam al-Qur'an menunjukkan variasi metode dakwah, seperti memberikan hikmah, nasihat yang baik, dan berpartisipasi dalam diskusi atau debat dengan cara yang terbaik. Metode dakwah dapat dilakukan melalui tindakan fisik (melalui tangan), verbal (melalui lidah), atau jika tidak mampu, melalui hati (sesuai dengan Hadits Riwayat Muslim). Dari sumber-sumber tersebut, berbagai metode dakwah berkembang, termasuk dakwah melalui lisan, tulisan, seni, dan perilaku. Dakwah melalui tulisan dapat berupa buku, majalah, surat kabar, spanduk, pamflet, lukisan, dan sebagainya. Dakwah melalui perilaku mencakup tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga lingkungan, bekerja keras, membantu orang lain seperti mendirikan rumah sakit, mendidik anak yatim, mendirikan institusi

⁴⁷ Wardi Bachtiar. (1997). "Metodologi penelitian dakwah", Jakarta : Logos wacana ilmu

⁴⁸ Yani, Achmad. *160 materi dakwah pilihan*. Gema Insani, 2006.

⁴⁹ Wardi Bachtiar. (1997). "Metodologi penelitian dakwah", Jakarta : Logos wacana ilmu

pendidikan, mendirikan pusat kerja seperti pabrik dan pusat perbelanjaan, serta melibatkan berbagai aspek kehidupan. Seni juga dapat digunakan sebagai metode dakwah, termasuk seni lukis, tarian, musik, dan lainnya.⁵⁰

a) Metode Dakwah Al-Hikmah (Bi Al-Hikmah)

Metode Bi Al-Hikmah adalah pendekatan komunikasi dalam dakwah yang dilakukan dengan pendekatan persuasive. Dalam metode ini, dakwah dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi dengan menggunakan kebijaksanaan dan kearifan.⁵¹

b) Metode Dakwah Al-Mau'idzatil Hasanah

Istilah "Al-Mau'idzatil Hasanah" sering digunakan dalam pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ceramah. Dalam konteks ini, ceramah dikenal sebagai "Mau'idzah hasanah" yang memiliki peran penting dalam acara yang dinantikan oleh banyak orang.⁵² Secara etimologi, "Mau'idzah hasanah" terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni "Mau'idzah" dan "hasanah". "Mau'idzah" merujuk pada nasehat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan, sementara "hasanah" mengandung makna kebaikan atau hal yang baik. Dengan demikian, secara terminologi, "Mau'idzah hasanah" dapat diinterpretasikan sebagai nasehat atau peringatan yang membawa kebaikan.⁵³

1) Nasihat

Nasihat adalah cara untuk mengingatkan orang lain tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Ini melibatkan

⁵⁰ Wardi Bachtiar. (1997). "Metodologi penelitian dakwah", Jakarta : Logos wacana ilmu

⁵¹ Bastomi, Hasan. "Dakwah Bi Al-Hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial Keagamaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36.2 (2016).

⁵² MAGFIRAH, M. (2020). *PELAKSANAAN METODE DAKWAH AL-MAUIZAH AL-HASANAHA DALAM MEMBINA AKHLAK REMAJA DI DESA MALELA KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).

⁵³ Ansori Hidayat, "Dakwah pada Masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah", (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 179

memberikan perintah, larangan, atau saran yang didasarkan pada motivasi dan ancaman yang diberikan.

2) Tabsyir wa tanzar

Tabsyir wa tanzar adalah istilah yang digunakan dalam dakwah yang mengacu pada memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti dakwah dan memberikan peringatan tentang konsekuensi dari tidak mengikuti dakwah.

3) Wasiat

Wasiat dapat berarti pesan atau arahan yang diberikan oleh seseorang yang masih hidup. Ini bisa berupa ucapan, Pelajaran, atau petunjuk tentang suatu hal. Wasiat juga dapat berarti pesan yang ditinggalkan oleh seseorang sebelum meninggal, baik dalam bentuk ucapan maupun harta warisan.⁵⁴

c) Metode Dakwah Al-Mujadallah Bi Al-lati Hiya Ahsan

"Mujadallah", yang secara etimologis berarti "menolak" atau "berdebat", dalam konteks ayat 125 surah an-Nahl, merujuk pada bentuk debat yang konstruktif dan bertujuan mencapai kebenaran. Para ahli tafsir mendefinisikan "mujadallah" sebagai keberatan yang tidak menimbulkan perselisihan atau kebencian, tetapi mengarah pada kebenaran. Dalam bentuk ini, "mujadallah" merupakan bentuk dakwah terbuka di mana khatib harus memberikan jawaban yang jelas dan terstruktur atas keberatan yang diajukan kepadanya, dan terus memberikan jawaban yang lebih kuat hingga mencapai kebenaran⁵⁵

Metode Dakwah Al-Mujadallah Bi Al-lati Hiya Ahsan adalah metode dakwah yang melibatkan perdebatan atau diskusi

⁵⁴ MAHFUDZ, KH SAHAL. "METODE DAKWAH MAUIDZAH HASANAH."

⁵⁵ Arsam, M.S.I, "Manajemen dan Strategi Dakwah" (Perpustakaan nasional : katalog dalam terbitan), 57.

untuk memperkuat ⁵⁶atau meyakinkan orang lain tentang kebenaran ajaran yang disampaikan dalam dakwah.⁵⁷

4) Media Dakwah

Media dakwah mengacu pada berbagai alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah, terutama dalam era modern.⁵⁸ Beberapa contohnya adalah televisi, video, kaset rekaman, majalah, surat kabar, dan sejenisnya.⁵⁹ Media dakwah merupakan alat yang membantu pendakwah menyampaikan pesan dakwah kepada audiens. Secara etimologi, "media" berasal dari bahasa Latin "medium," yang berarti "perantara." Media dakwah sangat penting untuk keberhasilan dakwah karena dakwah tanpa media akan sulit mencapai tujuan secara maksimal. Dalam upaya menyampaikan ajaran islam dapat dilakukan melalui berbagai media yang beragam dan saling melengkapi, berikut beberapa contohnya :

a) Media Lisan

Merupakan metode dakwah paling sederhana dan langsung memanfaatkan kemampuan berbicara dan suara. Bentuknya bisa berupa pidato, ceramah, diskusi kelompok, khotbah jum'at, pengajian, pengajaran agama di sekolah atau pesantren, bimbingan konseling, bahkan percakapan sehari-hari yang menginspirasi. Keefektifannya bergantung pada kemampuan oratoris, pemahaman materi, dan kemampuan beradaptasi dengan audiens.⁶⁰

b) Media Tulisan

Melalui media tulis memungkinkan penyampaian pesan yang lebih terstruktur dan dapat diakses kapan saja. Bentuknya

⁵⁶ Ansori Hidayat, "Dakwah pada Masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah", (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 180

⁵⁷ Ansori Hidayat, "Dakwah pada Masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah", (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 176-180

⁵⁸ Aminudin, Aminudin. "Media Dakwah." *Al-Munzir* 9.2 (2018): 192-210.

⁵⁹ Wardi Bachtiar. (1997). "Metodologi penelitian dakwah", Jakarta : Logos wacana ilmu

⁶⁰ Hasanah, Luluk Ulfa, and Novi Andari. "Tradisi lisan sebagai media pembelajaran nilai sosial dan budaya masyarakat." *Jurnal Ilmiah Fonema* 4.1 (2021): 48-66.

beragam, mulai dari buku, jurnal, artikel di media massa (surat kabar, majalah online), pamflet, brosur, hingga postingan media sosial. Keunggulannya terletak pada jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang detail dan terdokumentasi.⁶¹

c) Media Gambar/Lukisan

Media visual seperti gambar, ilustrasi, karikatur, komik, dan poster mampu menyampaikan pesan secara efektif, terutama bagi mereka yang lebih mudah memahami informasi secara visual. Gambar dapat menyampaikan pesan moral, nilai-nilai agama, atau cerita inspiratif dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

d) Media Audio Visual

Media ini menggabungkan unsur audio dan visual, sehingga lebih efektif dalam merangsang indra pendengaran dan penglihatan. Contohnya meliputi televisi, radio, film, video YouTube, presentasi multimedia, dan website interaktif. Media ini memungkinkan penyampaian pesan yang lebih dinamis dan menarik, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.⁶²

e) Media akhlak perilaku

Merupakan media dakwah yang paling penting dan fundamental. Akhlak atau perilaku yang mencerminkan ajaran Islam menjadi contoh nyata dan teladan bagi orang lain. Keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran, kejujuran, keadilan, dan kebaikan akan lebih berdampak daripada sekadar

⁶¹ Burhanudin, Aan Mohamad, Yayah Nurhidayah, and Ulfa Chaerunisa. "Dakwah Melalui Media Sosial." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10.2 (2019)

⁶² Wibowo, Ari. "Dakwah berbasis media dan komunikasi visual." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2.2 (2020): 179-198.

ceramah atau tulisan.⁶³ Media akhlak merupakan bukti nyata dari kebenaran ajaran Islam dan merupakan media dakwah yang paling efektif dan berkelanjutan.⁶⁴

5) Objek Dakwah

Objek dakwah adalah manusia, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai masyarakat. Pemahaman tentang masyarakat dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam ruang lingkup sosiologi, masyarakat memiliki struktur yang rumit dan mengalami perubahan seiring waktu. Interaksi antara individu, kelompok, dan individu dengan kelompok terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, lapisan sosial, lembaga, nilai-nilai, norma-norma, kekuasaan, dan proses perubahan. Pendekatan sosiologi ini memberikan nilai penting terhadap pemahaman tentang masyarakat.⁶⁵

b. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam penyebaran ajaran Islam. Tujuan ini sejalan dengan misi Nabi Muhammad SAW dan tujuan utama diturunkannya agama Islam itu sendiri. Dakwah bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan umat manusia. Rosyad Shaleh, yang dikutip oleh Muhammad Iskandar, membagi tujuan dakwah menjadi dua⁶⁶:

1) Tujuan Umum (Mayor Objective):

Tujuan utama dakwah adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat, sesuai dengan

⁶³ Saputri, Amelia, et al. "Efektivitas Kegiatan Seni Hadroh Sebagai Media Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Terentang Bangka Barat." *Comserva: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* 2.11 (2023)

⁶⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

⁶⁵ Wardi Bachtiar. (1997). "*Metodologi penelitian Dakwah*", Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

⁶⁶ Nurasikin, Agus. "Tujuan Dakwah." (2020).

ridho Allah SWT. Semua rencana dan tindakan dakwah harus diarahkan untuk mencapai tujuan akhir ini.⁶⁷

2) Tujuan Departemental (Minor Objective):

Tujuan ini merupakan tujuan perantara yang fokus pada nilai-nilai yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT. Tujuan ini dibedakan berdasarkan bidang kehidupan yang dibinanya.⁶⁸ Shalahuddin Sanusi, dalam bukunya "Pembahasan Sekitar Prinsip-prinsip Dakwah Islam", yang dikutip oleh Muhammad Iskandar, menjabarkan tujuan dakwah berdasarkan tingkatan usaha untuk mencapai tujuan akhir:⁶⁹

3) Tujuan Hakiki Dakwah

Tujuan hakiki dakwah adalah menyeru manusia kepada Allah SWT. Ini adalah tujuan utama yang menjadi dasar dari segala tujuan lainnya.

4) Tujuan Umum Dakwah

Tujuan umum dakwah sejalan dengan tujuan hidup manusia dan maksud diturunkannya Islam, yaitu menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan hamba-Nya yang taat. Tujuan ini juga mendorong manusia untuk memakmurkan bumi dengan nilai-nilai Islam.

5) Tujuan Khusus Dakwah

Tujuan khusus dakwah adalah untuk mengisi setiap aspek kehidupan manusia dan memberikan bimbingan kepada seluruh golongan masyarakat sesuai dengan keadaan dan persoalan mereka. Tujuan ini bertujuan agar ajaran Islam dapat berintegrasi dan mewarnai seluruh sektor kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan

⁶⁷ Sunarto, Sunarto, and Kholifatus Sa'diyah. "Dakwah Islam dan Implementasinya terhadap Bimbingan dan Konseling Islam." *JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 2.2 (2022)

⁶⁸ GRUP, FACEBOOKER PADA. "4.1. Analisis Materi Dakwah Update Status dan Comment Facebooker Pada Grup "Komunitas Muslim Indonesia

⁶⁹ Nasution, Robiah. "PRINSIP DAN STRATEGI DALAM DAKWAH ISLAM." *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Keagamaan* 4.1 (2021).

ini, dakwah harus disesuaikan dengan keadaan dan persoalan masing-masing individu atau kelompok, yang disebut pembentukan pribadi muslim.⁷⁰

6) Tujuan Urgen Dakwah

Tujuan ini berfokus pada pemecahan masalah dan penyelesaian persoalan-persoalan mendesak dalam masyarakat

7) Tujuan Insidental Dakwah

Tujuan ini bertujuan menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat, terutama mengenai penyakit masyarakat.⁷¹

3. Strategi Dakwah

Strategi dakwah didefinisikan sebagai proses penentuan cara dan upaya yang tepat untuk merealisasikan tujuan dakwah dalam konteks situasi dan kondisi tertentu dengan hasil yang optimal. Dalam kerangka ini, strategi dakwah meliputi siasat, taktik, atau manuver yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam perspektif strategi dakwah Islam, sangat esensial untuk memiliki pemahaman yang akurat mengenai realitas kehidupan manusia yang berlangsung dalam komunitas masyarakat yang heterogen. Sebagai seorang dai, sangat krusial untuk memahami dinamika situasi dan kondisi masyarakat yang terus mengalami transformasi, baik dari dimensi budaya maupun sosial keagamaan.

Strategi dakwah yang efektif telah diintroduksi dan dikembangkan oleh Rasulullah dalam menghadapi realitas situasi dan kondisi masyarakat Arab pada periode tersebut. Beberapa strategi dakwah yang diaplikasikan oleh Rasulullah antara lain adalah membangun karakter di lingkungan keluarga dan tokoh kunci yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, mendiseminasikan pemikiran yang komprehensif,

⁷⁰ Shohib, Shohib. "Hakikat Dan Tujuan Dakwah Dalam Mewujudkan Kehidupan Yang Damai Dan Harmonis." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 12.32 (2018)

⁷¹ Audah Mannan, "Strategi Pengembangan Dakwah", (Makassar : Alauddin University Press, 2021)

melaksanakan hijrah ke Madinah untuk mencapai kemenangan di Makkah dengan pendekatan damai tanpa kekerasan, dan berbagai strategi lainnya.⁷² Strategi dakwah merupakan peta jalan bagi dai dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Dengan kata lain, ini adalah cara atau metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan dakwah. Strategi dakwah terwujud dalam berbagai gaya dan cara penyampaian pesan. Metode 'Athifi, yang menggerakkan hati dan pikiran, menjadi salah satu strategi utama. Strategi 'aqli, yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran, juga berperan penting. Terakhir, strategi hissi (inderawi) mengandalkan aspek indera dalam menyampaikan pesan dakwah.

Dengan menggabungkan ketiga strategi ini, dai dapat menjangkau hati, pikiran, dan indera para pendengar, sehingga pesan dakwah dapat tersampaikan secara efektif dan berkesan.⁷³

a. Asas-Asas Strategi Dakwah

- 1) Prinsip Fisiologis, ini berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam dakwah.
- 2) Prinsip Sosiologis, ini membahas masalah yang terkait dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah.
- 3) Prinsip kemampuan dan keahlian dai, ini menekankan bagaimana seorang dai dapat melaksanakan tugas dakwah dengan efektif, baik dalam teori maupun praktiknya terhadap masyarakat.
- 4) Asas Psikologis, ini berfokus pada masalah yang berkaitan dengan kondisi mental manusia. Prinsip ini membahas aspek psikologis yang mendasari dakwah. Da'i, sebagai manusia, berinteraksi dengan individu lain yang memiliki karakteristik psikologis unik. Terutama dalam konteks agama, yang melibatkan ideologi dan kepercayaan,

⁷² Ansori Hidayat, “*Dakwah pada Masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah*”, (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 177

⁷³ Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, AL-MADKHAL ILA ILMI AD-DAKWAH; Dirasah Manhajiyyah Syamilah Li Tarikh Ad-Da'wah Wa Ushuliha Wa Manahijiha Wa Asalibiha Wa Wasa'lliha Wa Musykilatiha Fi Dhau An-Naql Wa Al-'Agl (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2010), cetakan keempat, 2010 M/1431 H, edisi Indonesia, PENGANTAR STUDI ILMU DAKWAH.

aspek psikologis memainkan peran penting sebagai dasar (asaz) dalam proses dakwah⁷⁴

- 5) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, ini mengacu pada pentingnya menyeimbangkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam dakwah dengan hasil yang dicapai.⁷⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip strategi dakwah yang telah diuraikan sebelumnya, seorang pengajar agama perlu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, seperti elemen-elemen dakwah yang telah didiskusikan sebelumnya. Elemen-elemen ini dapat membantu pengajar agama dalam merancang strategi dakwah yang efisien. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, seorang pengajar agama hanya perlu merancang dan melaksanakan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi madu sebagai objek dakwah, terutama jika terdapat tradisi atau adat yang menyimpang.⁷⁶

b. Bentuk-bentuk strategi dakwah

Menurut Al-Bayanuni, terdapat tiga bentuk strategi dakwah yang dapat digunakan, yaitu:

1) Strategi Sentimentil (al-manhaj al-'athifi):

Strategi Sentimentil (al-manhaj al-'athifi) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada aspek emosional dalam dakwah. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan dan emosi dari mitra dakwah.⁷⁷ Metode ini terbukti efektif terutama bagi mitra dakwah yang sering diabaikan atau dianggap lemah, seperti perempuan, anak-anak, orang awam, mualaf dengan keimanan yang lemah, orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Salah satu contoh penerapan strategi sentimental adalah ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan kaum musyrik di Mekah.

⁷⁴ Arsam, M.S.I "Manajemen dan Strategi Dakwah", (Perpustakaan nasional : katalog dalam terbitan),53.

⁷⁵ Asumi Syukir, *Dasar dasar Strategi Dakwah islam*, 2000. Asdar Ladwin. H 33

⁷⁶ Asumi Syukir, *Dasar dasar Strategi Dakwah islam*, 2000. Asdar Ladwin. H. 32

⁷⁷ Muttaqin, Muhammad Zaenal, and Komarudin Shaleh. "Strategi Dakwah Ustadz Ramdan Fawzi di Masa Pandemi." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* (2023)

Dalam situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan emosional untuk mencapai hati dan pikiran mereka, menggerakkan perasaan mereka dengan kasih sayang, kelembutan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, strategi sentimental dapat menjadi alat yang efektif dalam mempengaruhi dan memenangkan hati mitra dakwah yang mungkin sulit dijangkau dengan pendekatan lainnya.⁷⁸

Contohnya seperti guru ngaji yang menyampaikan pesan dakwah berupa ajaran islam kepada remaja remaja, dan guru ngaji harus bisa meyakinkan hati remaja dengan cara menggerakkan perasaan atau hati mereka dengan memberikan nasehat yang baik dengan kelembutan. Seperti ceramah

Metode 'Athifi memiliki beberapa gaya penyampaian yang efektif, salah satunya adalah mau'izhah hasanah (pengajaran yang baik). Gaya ini dapat diterapkan dalam berbagai format dakwah, seperti: Khutbah atau ceramah, Majelis dzikir, Sanjungan dan kritikan, Motivasi dan peringatan, Janji pertolongan: Memberikan keyakinan akan perlindungan dan pertolongan, Kisah teladan⁷⁹

a) Keunggulan Metode 'Athifi

Metode 'Athifi memiliki beberapa keistimewaan dan keunggulan yang secara khusus bisa di sesuaikan dengan karakter dan tujuan dakwah, di antaranya :

- (1) Menciptakan suasana yang nyaman dan mudah diterima oleh pendengar.
- (2) Pesan dakwah dapat dengan mudah diterima oleh sasaran dakwah.

⁷⁸ Asumi Syukir, *Dasar dasar Strategi Dakwah islam*, 2000. Asdar Ladwin. H. 33

⁷⁹ Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, *AL-MADKHAL ILA ILMI AD-DAKWAH; Dirasah Manhajiyyah Syamilah Li Tarikh Ad-Da'wah Wa Ushuliha Wa Manahijiha Wa Asalibiha Wa Wasa'lliha Wa Musykilatiha Fi Dhau An-Naql Wa Al-'Agl* (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2010), cetakan keempat, 2010 M/1431 H, edisi Indonesia, PENGANTAR STUDI ILMU DAKWAH.

- (3) Membantu dalam mengatasi penolakan dan sikap negatif dari pihak yang menentang.
- (4) Pengaruh dakwah dapat dengan cepat mengubah perasaan dan emosi pendengar.⁸⁰
- (5) Lingkup yang luas: Metode ini efektif untuk berbagai kelompok karena sifat manusia yang cenderung dipengaruhi oleh perasaan.

2) Strategi Rasional (al-manhaj al-'aqli):

Strategi ini menggunakan metode yang berorientasi pada pemikiran rasional. Pendekatan ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran. Dalam Al-Qur'an, strategi rasional ini ditekankan melalui penggunaan istilah seperti tafakkur (merenung), tadzakkur (mengingat), nazhar (memusatkan perhatian), taammul (mengulang pemikiran), i'tibar (memperoleh pengetahuan baru), tadabbur (memikirkan akibat masalah), dan istibshar (mengungkap dan menunjukkan pandangan hati).⁸¹ Metode aqli atau akal pikiran adalah pendekatan yang menggunakan logika, analisis, dan penalaran untuk memahami suatu masalah atau mendapatkan pengetahuan. Ini melibatkan proses berpikir kritis, mencari bukti, dan mengevaluasi informasi secara objektif untuk mencapai kesimpulan yang valid. Dalam konteks Islam, metode aqli dikenal sebagai "al-manhaj al-aqli", yang menekankan pada peran akal dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam. Ini bukan berarti mengabaikan wahyu, tetapi menggunakan akal untuk memahami makna dan implikasi wahyu dalam kehidupan. Contohnya adalah penggunaan hukum logika, diskusi atau penampilan contoh. Atau juga guru ngaji terhadap remaja karena remaja sekarang lebih senang berbica dan mengungkapkan isi hati secara terang-terangan.

⁸¹ Asumi Syukir, *Dasar dasar Strategi Dakwah islam*, 2000. Asdar Ladwin. H. 32

a) Ruang lingkup penggunaan Metode ‘Aqli

Metode ‘Aqli bisa digunakan dalam ruang lingkup yang beraneka ragam, diantaranya :

- (1) Untuk orang-orang yang mengingkari kebenaran yang sudah jelas: Metode ini cocok diterapkan pada individu yang menolak fakta-fakta yang sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut, seperti keberadaan Tuhan, sebagaimana dibuktikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Argumentasi di sini berlandaskan logika dan rasionalitas inheren akan keberadaan Tuhan
- (2) Untuk orang-orang yang rasional: Metode Aqli efektif untuk orang-orang yang mengutamakan akal dan logika. Pendekatan Aqli, dengan penyampaian yang logis dan koheren, lebih mudah diterima oleh audiens ini.
- (3) Untuk orang-orang yang bebas dari fanatisme dan bias: Metode Aqli sesuai untuk individu yang berpikiran terbuka dan objektif, bebas dari prasangka atau kepentingan yang dapat mengaburkan penilaian mereka.
- (4) Untuk orang-orang yang bebas dari fanatisme dan bias: Metode Aqli sesuai untuk individu yang berpikiran terbuka dan objektif, bebas dari prasangka atau kepentingan yang dapat mengaburkan penilaian mereka.

b) Keunggulan dan Keutamaan Metode Dakwah ‘Aqli

- (1) Metode Aqli berpedoman pada prinsip-prinsip rasio dan kaidah-kaidah ilmu logika. Artinya, argumen dan penyampaiannya didasarkan pada penalaran yang logis dan terstruktur
- (2) memiliki pengaruh yang lebih dalam dan tahan lama pada penerima pesan karena tidak mudah mengubah kepercayaan dan pemikiran seseorang. Proses perubahan yang dihasilkan lebih berkelanjutan.

(3) Metode Aqli memberikan bantahan dan sanggahan yang kuat terhadap pihak-pihak yang menentang atau mengingkari. Argumentasi yang logis dan rasional lebih sulit untuk dibantah.

(4) Ruang lingkup penerapan metode Aqli lebih terbatas dibandingkan metode Athifi. Efektivitasnya mungkin bervariasi tergantung pada kelompok sasaran dan konteksnya. Artinya, metode Aqli mungkin lebih efektif untuk audiens tertentu dibandingkan yang lain.⁸²

3) Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissi):

Strategi ini menitikberatkan pada pemanfaatan indera dan bertumpu pada hasil penelitian dan eksperimen. Beberapa metodologi yang digunakan dalam strategi ini meliputi praktik keagamaan, keteladanan, dan pertunjukan drama. Nabi Muhammad SAW juga mengimplementasikan Islam sebagai bentuk strategi indrawi yang dapat disaksikan langsung oleh para sahabat. Para sahabat dapat menyaksikan secara langsung mukjizat yang didemonstrasikan oleh Nabi, seperti fenomena terbelahnya bulan, bahkan melihat Malaikat Jibril yang menampakkan diri dalam wujud manusia.⁸³ Contoh konkretnya adalah dengan menayangkan materi audio visual yakni dengan metode pemutaran film-film islami seperti film kisah nabi dan rasul yang memiliki mukjizat, dan juga dapat menjelaskan sifat-sifat Allah, keesaan Allah dengan bukti keberadaan langit dan bumi. Selain itu, strategi ini juga dapat mengilustrasikan bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta senantiasa mengabulkan doa-doa kita melalui ibadah seperti shalat tahajud, berdzikir dan puasa Senin Kamis.

a) Ruang Lingkup Penggunaan Metode Hissi

⁸² Muhamad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, "Pengantar studi ilmu dakwah", 2010.

⁸³ Asumi Syukir, *Dasar dasar Strategi Dakwah islam*, 2021. Asdar Ladwin. H. 33

- (1) Metode Hissi efektif untuk mengajarkan praktik-praktik ibadah seperti wudhu, shalat, dan haji. Ini karena metode ini menekankan pada demonstrasi dan pengalaman langsung, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya.
- (2) Metode ini cocok untuk berdakwah kepada ulama dan orang-orang yang kompeten dalam ilmu-ilmu praktik. Dakwah yang disampaikan harus didukung oleh dalil-dalil ilmiah dari Al-Quran dan Hadits, serta memperhatikan penggunaan nash-nash syara' yang tepat dan sesuai dengan hakikat keilmuan.
- (3) Metode Hissi sangat relevan untuk berdakwah kepada orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat kauniyyah (ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta) dan orang-orang yang kurang mengutamakan akal. Hal ini karena dakwah kepada mereka hanya akan efektif jika disampaikan melalui unsur-unsur indrawi dan materialistik. Mukjizat para nabi, misalnya, bersifat material dan indrawi.

b) Keunggulan dan Keutamaan Metode Hissi

- (1) Metode Hissi lebih cepat memberikan pengaruh karena menggunakan unsur-unsur indrawi yang mudah diterima. Jika seseorang menolaknya, berarti ia bersikeras pada keingkaran dan kebatilan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan ancaman kepada hamba-Nya yang tetap mengingkari setelah menyaksikan mukjizat Nabi.
- (2) Metode dakwah yang disampaikan sesuai dengan indra manusia akan memberikan pengaruh yang mendalam di hati. Jika tidak, maka informasi tersebut dianggap sebagai kabar yang tidak mewakili kenyataan.

- (3) Metode ini memiliki ruang lingkup yang luas karena semua manusia memiliki indra, baik anak kecil maupun orang dewasa, berpendidikan atau tidak.
- (4) Penggunaan metode ini membutuhkan keahlian khusus, sehingga tidak semua pendakwah dapat menggunakannya, terutama jika dakwah bertujuan mencetak ulama yang ahli dalam ilmu-ilmu terapan.

Al-Bayanuni tidak hanya mendefinisikan dakwah dan Strategi Dakwah, tetapi juga menyarankan tiga strategi tambahan yang tersirat dalam ayat Al-Qur'an yaitu Tilawah (Membaca ayat Allah), tazkiyah (penyucian jiwa), dan ta'lim (mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah)

4) Strategi Tilawah

Strategi dakwah ini melibatkan penyampaian pesan melalui lisan (pendakwah menjelaskan) dan tulisan (mitra dakwah membaca pesan tertulis). Konsep "ayat-ayat Allah" merujuk tidak hanya pada teks suci, tetapi juga alam semesta dan segala isinya sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan. Pengenalan Allah dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk gambar dan lukisan, bukan hanya lisan dan tulisan. Strategi tilawah khususnya, mengarahkan pada pemahaman kognitif, melibatkan indra pendengaran dan penglihatan, serta akal sehat untuk proses transformasinya.⁸⁴

5) Strategi Tazkiyah

Strategi tazkiyah berfokus pada penyucian jiwa manusia. Dakwah bertujuan membersihkan jiwa dari kekotoran yang dapat menyebabkan masalah individu dan sosial, bahkan penyakit jasmani

⁸⁴ AMALIA, NOR. "MANAJEMEN DAKWAH TILAWAH PADA REMAJA DI TPA AL-FURQON KAMPUNG DALAM DESA PASAK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA." (2024).

dan rohani. Strategi ini secara khusus ditujukan untuk jiwa-jiwa yang belum bersih.⁸⁵

6) Strategi Ta'lim

Strategi ta'lim, mirip dengan tilawah dalam hal transformasi pesan dakwah, namun lebih mendalam, formal, dan sistematis. Berbeda dengan tilawah, strategi ini diterapkan pada mitra dakwah tetap, menggunakan kurikulum terstruktur, bertahap, dan berorientasi pada tujuan spesifik. Seperti Rasulullah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, strategi ini memungkinkan pemahaman mendalam dan penguasaan Al-Qur'an. Untuk mengajarkan ilmu fikih, tafsir, atau hadits, pendakwah perlu merancang tahapan pembelajaran, sistem, sumber rujukan, target, dan tujuan yang jelas.⁸⁶

B. Penyuluh Agama

Penyuluhan, secara bahasa, berasal dari kata "suluh" (obor), merujuk pada kegiatan penerangan atau penyelidikan. Dalam praktik sehari-hari, penyuluhan mengacu pada pemberian informasi kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Sementara itu, "nikah," dari bahasa Arab (نكاح), berarti akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, saling menolong, dan menetapkan hak serta kewajiban masing-masing.⁸⁷

Penyuluh Agama adalah seorang pekerja pemerintah Mereka yang memiliki tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh dalam memberikan arahan dan penjelasan tentang agama kepada masyarakat menggunakan bahasa yang khas dalam agama tersebut. Penyuluh Agama Islam (PAI) merupakan

⁸⁵ Sodiq, Ali, and Ainur Alam Budi Utomo. "Strategi Dakwah Pada Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dalam Mewujudkan Akhlakul Karimah Di Baitul Malik." *Jurnal Multidisipliner Bharasa* 1.1 (2022)

⁸⁶ Ridwan Hasan, "Kontribusi dan Strategi Metode Dakwah di Era Globalisasi," *Jurnal Peurawi*, vol. 1, no. 2 (2018): 78. EISSN: 2598-6031; ISSN: 2598-6023.

⁸⁷ Budi Sunarso, "Peran kantor urusan agama dan penyuluh dalam memberikan bimbingan perkawinan pada Masyarakat di udapi hilir prafi kabupaten monokwari" Myra publisher, jawa timur, 2019

bagian penting dari Kementerian Agama, berperan dalam pengembangan sektor keagamaan. Mulyono (2014) mencatat bahwa PAI bertugas mewujudkan kehidupan keagamaan yang berkualitas di masyarakat multikultural. Sebagai perwakilan Kementerian Agama di tingkat akar rumput, PAI menjadi garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya di desa dan kecamatan.⁸⁸

Sementara itu, pembimbing agama merupakan orang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan aktivitas keagamaan di lingkungan mereka. Awalnya, Penyuluh agama berperan strategis sebagai garda depan Kementerian Agama dalam menyebarkan ilmu agama Islam di tengah dinamika perubahan masyarakat Indonesia. Fungsi mereka sangat krusial dalam mengembangkan aspek mental, moral, ketakwaan, serta membantu meningkatkan kualitas hidup umat dalam beragam dimensi, baik religius maupun Pembangunan.

Pengaruh penyuluh agama Islam terasa nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas diri mereka sebagai aparat pemerintah. Keberhasilan menyampaikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mencerminkan kemampuan mengelola diri sendiri. Sebagai sektor utama dalam membimbing komunitas Muslim, penyuluh agama Islam mengemban tugas dan tanggung jawab yang beragam, ekstensif, dan berhadapan dengan tantangan yang makin rumit pula.⁸⁹

1. Macam-Macam Penyuluh Agama

- a. Penyuluh agama Muda: merupakan penyuluh agama yang tugasnya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat di wilayah pedesaan.
- b. Penyuluh agama Madya: adalah penyuluh agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat di wilayah perkotaan.

⁸⁸ Uus Uswatusolihah & Dedy Riyadin Saputro, "Encouraging Social Harmony Through Mainstreaming Religious Moderation in Banyumas Regency," ALFUAD JOURNAL, 7 (2), 2023,

⁸⁹ Neti Sulistiyani, [http://Netisulistiyani. Wordwpress.com/penyuluhan agama/vvv](http://Netisulistiyani.Wordwpress.com/penyuluhan_agama/vvv) (Diakses 19 maret 2024)

- c. Penyuluh agama utama merujuk kepada penyuluh agama yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat di sekitar pejabat instansi pemerintah atau swasta.⁹⁰

2. Landasan tentang penyuluh agama islam

- a. QS.Ali-Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya : “kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Imam al-Bukhari dalam riwayatnya dari Abu Hurairah menyampaikan pesan dari ayat ini bahwa kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Abu Hurairah menjelaskan bahwa dengan masuknya kalian ke dalam Islam, kalian telah menyelamatkan orang-orang lain dari belenggu dan kesulitan yang mereka alami sebelumnya. Seperti belenggu yang melilit leher mereka, namun begitu mereka memeluk Islam, belenggu-belenggu tersebut terlepas dan mereka mendapatkan kebebasan dan keberkahan dalam agama ini.

- b. QS. An-Nahl/16 : 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

⁹⁰ Nurmilati, “Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam”, [http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/penamas/wcgy 1361307008.pdf](http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/penamas/wcgy%201361307008.pdf) (Diakses 19 maret 2024)

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan bijaksana. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan tafsir Surah An-Nahl: 125 sebagai berikut:

"Wahai Nabi Muhammad, teruskan berusaha untuk mengajak semua orang yang dapat kamu ajak, menuju jalan yang ditunjukkan oleh Tuhanmu, yaitu ajaran Islam, dengan kebijaksanaan dan instruksi yang baik. Dan hadapi mereka yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang paling baik. Ini adalah tiga metode dakwah yang seharusnya kamu lakukan dalam menghadapi berbagai jenis manusia dengan tingkatan dan preferensi yang berbeda. Abaikan hinaan atau tuduhan tanpa dasar dari kaum musyrikin. Percayakanlah segala urusanmu dan urusan mereka kepada Allah, karena Tuhanmu senantiasa membimbingmu dan berbuat baik kepadamu. Dialah yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam daripada siapa pun yang mengaku tahu siapa yang jiwanya rusak sehingga tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah juga yang lebih memahami orang-orang yang jiwanya sehat sehingga mendapatkan petunjuk."

Dalam berdakwah, Nabi dianjurkan untuk menggunakan kebijaksanaan, instruksi yang baik, dan cara terbaik dalam berinteraksi dengan berbagai jenis individu. Dia juga diarahkan untuk tidak terpengaruh oleh hinaan atau tuduhan yang tidak berdasar, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah yang lebih mengetahui tentang kondisi jiwa manusia.

3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh Agama, sebagai pegawai Kementerian Agama RI, bertugas membimbing dan membangun masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Tugasnya meliputi bimbingan agama, penyuluhan agama, partisipasi pembangunan berbasis agama, dan konsultasi keagamaan, semuanya bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, kerukunan umat, dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Peran mereka sangat strategis sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator kehidupan beragama, layaknya "pelita di tengah kegelapan" yang mencerahkan dan mengajarkan kearifan.

Sedangkan fungsi dari Penyuluh Agama ini, sebagaimana diungkapkan Kustini (2014), bahwa setidaknya ada 3 fungsi yang harus diperankan oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a) Fungsi informatif dan edukatif; yakni sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agamanya.
- b) Fungsi konsultatif, yaitu ikut aktif dan berpartisipasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran agama.
- c) Fungsi advokatif; yakni memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, ibadah dan akhlak masyarakat.

C. Pernikahan Usia Dini

Menurut Catur Yunianto dalam bukunya yang berjudul pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan, pernikahan adalah aspek yang sangat

vital dalam realitas kehidupan manusia. Melalui pernikahan, kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Di dalam rumah tangga, ada dua orang yang berbeda jenis kelamin yang saling berhubungan untuk memiliki keturunan. Mereka disebut keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa, dan tujuan dari pernikahan yang sah adalah untuk memiliki keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan ajaran agama.

Menurut Huda, Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda. Pernikahan dini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang. Undang-undang ini menjadi dasar bagi semua warga negara Indonesia yang ingin menikah. Kebijakan tentang undang-undang pernikahan melalui proses yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti kesehatan fisik, psikologis, dan mental calon pengantin. Bidang kedokteran berpendapat bahwa pernikahan dini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak yang belum siap. Kehamilan pada usia muda dapat meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan anaknya. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan dini dapat mempengaruhi harmonisasi keluarga di masa depan. Kekurangan kematangan mental dan emosional dianggap sebagai penyebabnya.⁹¹

Pernikahan dini sering terjadi di masyarakat pedesaan yang kurang memahami undang-undang perkawinan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah kurangnya sumber daya manusia. Kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan telah menciptakan perbedaan pemahaman mengenai pernikahan. Meskipun pernikahan memiliki makna yang sakral, namun jika pengetahuan tentang pernikahan minim, pernikahan dapat menjadi sekadar ritual belaka. Pernikahan dini juga telah menjadi bagian dari budaya masyarakat sejak zaman nenek moyang mereka.⁹²

⁹¹ Catur Yunianto, (2018). *“Pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan”*
Bandung : Penerbit nusa media

⁹² Catur Yunianto, (2018). *“Pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan”*
Bandung : Penerbit nusa media

Masyarakat dengan sistem adat yang kuat sering mengabaikan undang-undang pernikahan yang berlaku. Kasus pernikahan dini sering dianggap sebagai masalah yang kurang penting. Masyarakat sering kali tidak menyadari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pernikahan kepada setiap warga negara.⁹³

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia dibawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum atau norma norma social yang berlaku. Batas usia pernikahan yang dianggap dini dapat bervariasi antara negara dan budaya, namun umumnya mengacu pada pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun. Pernikahan usia dini sering terkait dengan masalah masalah social, Kesehatan, dan Pendidikan. Dalam banyak kasus, Perempuan yang menikah usia dini menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kesulitan dalam mendapatkan Pendidikan yang memadai. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menghambat perkembangan social dan ekonomi individu, serta berdampak negative pada Masyarakat secara keseluruhan.

D. KUA Kecamatan Bantarkawung

KUA Kecamatan Bantarkawung berada di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Brebes. KUA ini memberikan pelayanan keagamaan islam, termasuk pencatatan perkawinan dan pencatatan kependudukan, kepada masyarakat kecamatan Bantarkawung. Kantor Urusan Agama (KUA) Terletak di JL.Raya Bantarkawung, Kec. Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, 52274. Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung yaitu bapak Nasiruddin, S.Ag., M.Pd.

⁹³ Catur Yunianto, (2018). *“Pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan”* Bandung : Penerbit nusa media

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi pada manusia dalam konteks sosial. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹⁴ Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan menghasilkan data informasi yang akurat dan faktual mengenai strategi dakwah penyuluh agama dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam pengumpulan data, metode ini lebih menekankan pada observasi lapangan dan lingkungan alami, dengan mengamati fenomena, mencatat, mengklasifikasikan, dan menghindari pengaruh peneliti untuk menjaga autentisitas fenomena yang diamati⁹⁵

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan alamat Jl. Bantarkawung, Kec. Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52274. Lokasi penelitian ini dipilih untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait dengan penelitian yang dilakukan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam proses penelitian tentang Strategi Penyuluh agama islam dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung kabupaten brebes. Tempat penelitian ini digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang penelitian yang sedang dilakukan.

⁹⁴ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

⁹⁵ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Kualitatif" hal 3-4

Penelitian ini dilakukan di Jl. Bantarkawung, Brebes Jawa tengah, 52274.

2. Waktu Penelitian

Observasi penelitian ini dilakukan dari bulan Desember-Februari 2025.

C. Subjek atau Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Menurut Moeloeng, Subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi penting terkait konteks penelitian. Data penelitian diperoleh langsung dari mereka. Penelitian ini melibatkan beberapa subjek, yaitu Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung (Bapak Nasiruddin, S.Ag., M.Pd), Penyuluh Agama Islam Bapak Farihul Anam, S.H., dan beberapa individu yang pernah mengalami pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes (Ibu Nurhalimah, Komala, Intan Nuraeni, Edis, dan Sarmilah). Kasus pernikahan dini adalah sebagai subjek yang paling penting yaitu remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun. Dengan kasus pernikahan dini ini peneliti dapat memperoleh informasi terkait pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

2. Objek penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada strategi dakwah yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian atau analisis. Sumber data dapat berupa dokumen, literatur, catatan, wawancara, observasi, survei, atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁹⁶

⁹⁶ Malahati, Fildza, et al. "KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11.2 (2023)

1. Data primer

Data primer merujuk pada jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melibatkan perantara, baik itu individu maupun kelompok. Data ini merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya⁹⁷. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bantarkawung yaitu Ibu Jubaedah, S.Ag untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode observasi, di mana data primer dikumpulkan melalui pengamatan terhadap kegiatan dan kejadian yang terjadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, seperti data yang telah dihasilkan atau dicatat oleh pihak lain.⁹⁸ Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dengan mengajukan permohonan izin untuk mengakses data terkait pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung

E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data adalah observasi, yang dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif (pengamatan murni, di mana peneliti hanya mengamati tanpa intervensi).⁹⁹

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Metode ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan memerlukan alat tertentu seperti daftar catatan, tape recorder, kamera,

⁹⁷ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Kualitatif" hal 8-9

⁹⁸ Fildza Malahati dkk "Memahami Karakteristik Penelitian sebagai metodologi"

⁹⁹ Ali, M. Makhrus. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian." *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 1.2 (2022): 1-5.

dan perangkat perekam elektronik lainnya untuk mendukung prosesnya.¹⁰⁰ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terencana terhadap fenomena yang dikaji. Ada dua tipe utama observasi: partisipatif, dimana peneliti berpartisipasi langsung dalam aktivitas yang diobservasi, dan non-partisipatif, dimana peneliti mengamati tanpa keterlibatan langsung. Observasi juga dapat dikategorikan menjadi terstruktur, menggunakan panduan yang spesifik, dan tidak terstruktur, yang lebih adaptif. Metode ini esensial untuk mendapatkan data yang tepat dan komprehensif tentang perilaku atau situasi objek penelitian.¹⁰¹

Sutrisno Hadi (1986) menjelaskan bahwa observasi adalah proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰²

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog interaktif antara dua atau lebih individu yang berlangsung secara langsung, berfungsi sebagai metode efektif untuk mendapatkan data primer dan melengkapi data yang telah dikumpulkan melalui metode lain.¹⁰³

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak terkait yang terkait dengan Penyuluh agama islam, Bapak Farihul Anam, S.H sebagai penyuluh agama islam merupakan narasumber yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, berupa catatan tertulis, gambar, atau artefak, memberikan informasi historis penting. Dalam penelitian, dokumentasi

¹⁰⁰ Mukhid, Abd. *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*. Jakad Media Publishing, 2021.

¹⁰¹ Purwono, Fuad Hasyim, et al. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. Guepedia, 2019.

¹⁰² Prof. Dr. Sugiyono "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", 2018.

¹⁰³ Dr.Dewi Sadiyah, S.Ag., M.Pd. (2015). *Metode penelitian Dakwah : Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

melengkapi data observasi dan wawancara, meningkatkan validitas temuan.¹⁰⁴

F. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah Data penelitian diolah agar mudah dipahami secara ilmiah dan interpretasinya konsisten, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang sama.

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data yang dikumpulkan selama penelitian, bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan fokus pada data yang penting. Proses ini melibatkan pemilihan, pengelompokan, dan meringkas data mentah untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan bermakna.¹⁰⁵ Reduksi data umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memastikan bahwa laporan akhir mencerminkan temuan yang relevan dan valid. Dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh bisa sangat melimpah. Oleh karena itu, penting untuk mencatat data dengan cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan rumit jumlah data yang dikumpulkan.

b) Penyajian data¹⁰⁶

Dalam penelitian kuantitatif, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan format lainnya. Dengan menggunakan penyajian ini, data dapat diorganisir dan diatur dalam pola hubungan yang dapat lebih mudah dipahami. Di sisi lain, dalam penelitian

¹⁰⁴ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

¹⁰⁵ Satori, Djam, and Aan Komariah. "Metodologi penelitian kualitatif." (2009).

¹⁰⁶ Agusta, I. (2003). "*Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*". Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), hal. 10

kualitatif, penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan format lainnya.¹⁰⁷

c) Penarikan kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan Kesimpulan adalah proses penetapan arti terhadap data. Kesimpulan awal pada tahap ini bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak didukung bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, jika kesimpulan awal tersebut diperkuat oleh bukti yang sah dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat diterima sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.



¹⁰⁷ Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13.2 (2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan, secara bahasa, berasal dari kata "suluh" (obor), merujuk pada kegiatan penerangan atau penyelidikan. Dalam praktik sehari-hari, penyuluhan mengacu pada pemberian informasi kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Penyuluh Agama berada dibawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). Penyuluh Agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung ada dua yaitu Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Honorer

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung merupakan salah satu KUA dari 10 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Brebes. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merupakan unit kerja Kementerian Agama sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan diawasi operasionalnya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA ini berlokasi di Jl. Bantarkawung, Kec. Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52274.¹⁰⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Brebes, berlokasi di Jl. Bantarkawung, Kec. Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52274, melayani kebutuhan keagamaan warga Kecamatan Bantarkawung, termasuk pencatatan nikah dan kependudukan. Kecamatan Bantarkawung sendiri berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Salem.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung melayani 18 desa: Cinanas, Banjarsari, Cibentang, Telaga, Karangpari, Waru, Pangebatan, Ciomas, Tambakserang, Legok, Terlaya, Jipang,

¹⁰⁸ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Bantarkawung, Bangbayang, Bantarwaru, Sindangwangi, Pengarasan, dan Kemandungan. Saat ini, KUA berupaya mengalokasikan staf secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat..¹⁰⁹

2. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Visi :

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas.”

Visi ini menyatukan aspek spiritual dan material, menunjukkan bahwa kehidupan beragama bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan masyarakat dan bangsa.

b. Misi :

1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.

Mendorong masyarakat untuk mempraktikkan nilai nilai agama dalam kehidupan sehari hari, dengan tujuan membangun karakter yang baik dan meningkatkan moralitas.

2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Bertujuan menciptakan suasana toleransi dan saling menghormati antarumat beragama, mencegah konflik dan radikalisme, dan membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.

Memastikan semua warga negara dapat mengakses layanan keagamaan dengan mudah tanpa diskriminasi, dan dengan kualitas yang baik.

4) Meningkatkan Layanan pendidikan yang merata dan bermutu.

Memastikan semua anak indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial.¹¹⁰

¹⁰⁹ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

5) Meningkatkan Produktivitas dan daya saing pendidikan.

Bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing di pasar kerja global, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Menerapkan Prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara.

c. **Motto :**

“Beralas Sajadah” Berdasarkan Pelayanan Santun Semua jadi Mudah

Beralas Sajadah yaitu menunjukkan bahwa setiap pelayanan harus dilakukan dengan landasan nilai nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan kesantunan, sajadah merupakan simbol kesucian dan kedekatan dengan tuhan, mengingatkan kita untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berbuat baik dalam menjalankan tugas pelayanan.

Berdasarkan pelayanan santun Semua jadi mudah menekankan pentingnya menjalankan pelayanan dengan sikap yang sopan, hormat, dan ramah. Pelayanan yang santun akan membuat masyarakat merasa dihargai, dilayani, dengan baik, dan mendapatkan, perhatian yang selayaknya. Dengan sikap jujur, bertanggung jawab dan santun, setiap proses pelayanan akan menjadi lebih mudah, efisien, dan berjalan dengan lancar.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Nasiruddin, Selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Nasiruddin, Selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

KUA bertugas mencatat pernikahan yang sah secara agama dan hukum, mengeluarkan surat nikah, dan melakukan pencatatan data pernikahan di sistem informasi KUA, Bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pernikahan agar sesuai dengan aturan agama dan hukum, KUA melaporkan data pernikahan ke instansi terkait, KUA juga memberikan layanan rujuk bagi pasangan yang ingin menjalin kembali hubungan pernikahan sesuai dengan aturan agama dan hukum.

b. Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

KUA bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tentang pelayanan keagamaan yang diberikan, seperti pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, dan lainnya. Data tersebut digunakan untuk menyusun statistik dan laporan yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja KUA, Merencanakan program yang lebih baik, dan memahami kebutuhan masyarakat.

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.

Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan sangat penting untuk memastikan pelayanan keagamaan berjalan efektif dan transparan. KUA mengelola berbagai dokumen penting, seperti data nikah, rujuk, dan bimbingan perkawinan, serta menggunakan sistem informasi untuk mengelola data, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses informasi yang mudah bagi petugas dan masyarakat. Sistem ini menjamin akurasi data, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat akuntabilitas KUA dalam menjalankan tugasnya.¹¹²

¹¹² Wawancara dengan bapak Farihul Anam, Selaku Penyuluh Agama Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

d. Pelayanan Bimbingan keluarga sakinah.

KUA memberikan bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (harmonis, penuh cinta, dan berkasih sayang). Bimbingan ini meliputi aspek agama, psikologi, dan hukum perkawinan

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

KUA memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pengurus masjid dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan manajemen masjid. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masjid bagi masyarakat.

f. Pelayanan Bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.

KUA memberikan bimbingan tentang perhitungan waktu dalam Islam, seperti perhitungan awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, KUA memberikan bimbingan tentang ruqyah (pengobatan dengan bacaan ayat-ayat suci) dan mengajarkan cara melakukan ruqyah yang benar, KUA menjalankan program pembinaan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam dan mengajarkan cara menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

g. Pelayanan Bimbingan dan penerangan agama Islam.

KUA memberikan bimbingan dan penjelasan tentang ajaran Islam kepada masyarakat, terutama dalam hal akhlak, ibadah, dan hukum, menjalankan program pengajian dan ceramah agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam.¹¹³

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

KUA memberikan bimbingan tentang zakat dan wakaf, mengajarkan cara mengelola zakat dan wakaf yang benar, dan memfasilitasi penyaluran zakat dan wakaf kepada yang berhak.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Nasiruddin, Selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

i. Pelaksanaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

KUA bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi dan keuangan KUA, memastikan kelancaran operasional KUA, dan mengelola aset KUA.

j. Layanan Bimbingan Manasik haji bagi jamaah haji reguler.

KUA memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah haji reguler, mengajarkan tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan memberikan informasi tentang persiapan haji.

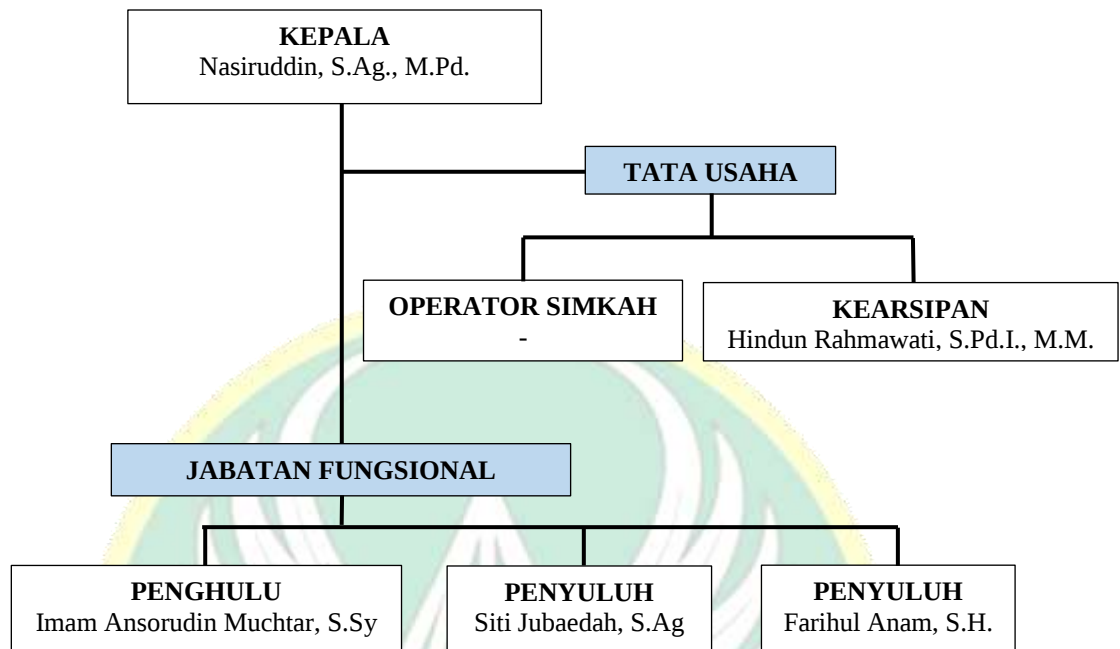
4. Jumlah Penyuluh Agama

Jumlah Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes ada dua orang, yaitu Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Non PNS. Tugas tugas penyuluh agama antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat umum.
- b. Memberikan Bimbingan dan Konseling kepada orang yang mengalami masalah dalam kehidupan spiritual.
- c. Mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, seminar atau pelatihan.
- d. Menjalin hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agamanya.¹¹⁴
- e. Memberikan ceramah dan khotbah.
- f. Mengajarkan agama kepada anak anak dan remaja di sekolah atau madrasah.

5. Struktur KUA Kecamatan Bantarkawung

Gambar 4.1: Struktur Organisasi KUA Kec. Bantarkawung



a. Analisis kerja

- 1) Kepala KUA :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan
 - b) Menentukan Strategi dan kebijakan KUA untuk mencapai tujuan organisasi
 - c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan¹¹⁵
- 2) Kearsipan
 - a) Mengelola dan memelihara arsip KUA agar terjamin kelengkapan, keamanan, dan ketersediaannya.
 - b) Melakukan inventarisasi, klasifikasi dan penataan arsip.
 - c) Menyiapkan dan mengelola sistem penyimpanan arsip

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak Nasiruddin, selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

- d) Melakukan perawatan dan pemeliharaan arsip
- 3) Penghulu
 - a) Melakukan tugas pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat.
 - b) Mencatat dan menerbitkan surat keterangan pernikahan, rujuk, dan talak
 - c) Memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada calon pengantin, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, tata cara pernikahan, dan kehidupan berumah tangga.
 - d) Memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat terkait dengan persyaratan dan prosedur pernikahan.
- 4) Penyuluh Agama
 - a) Melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan agama, serta pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan
 - b) Memberikan bimbingan dan konsultasi keagamaan kepada individu atau kelompok terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, keluarga, pendidikan dan sosial¹¹⁶

b. Data Pernikahan

Penelitian ini meneliti bagaimana upaya para penyuluh agama Islam di Kecamatan Bantarkawung, Brebes, berpengaruh terhadap penurunan pernikahan dini. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), Data menunjukkan jumlah calon pengantin (CATIN) relatif konsisten selama periode 2021-2023, dengan angka 701 pada tahun 2021, 723 pada tahun 2022, dan 702 pada tahun 2023. Namun, jumlah pernikahan dini di bawah umur mengalami perubahan: 13 kasus di tahun 2021, meningkat menjadi 16 di tahun 2022, dan menurun menjadi 10 di tahun 2023. Meskipun jumlah pernikahan dini relatif kecil dibandingkan jumlah pernikahan secara keseluruhan, perubahan angka ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini cukup kompleks. Bukan hanya

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Jubaedah, Selaku Penyuluh Agama Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 desember 2024

soal strategi dakwah, Menurut Kepala KUA Angka pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Lingkungan, Kurangnya Tingkat Pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki strategi dakwah yang sudah diterapkan dan faktor-faktor lain yang berperan dalam pernikahan dini di Bantarkawung. Tujuannya adalah untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam mengurangi pernikahan dini di wilayah tersebut.¹¹⁷

Angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung bisa dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1 Angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung

NO	Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
1	2021	701	13
2	2022	723	16
3	2023	702	10
4	2024	702	0

B. Analis Strategi Dakwah

1. Faktor Penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Pernikahan dini masih dipandang sebagai hal lazim, bahkan di Indonesia fenomena ini telah menjadi bagian dari dinamika sosial budaya yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa desa di Indonesia tetap memberikan tanggapan positif terhadap pernikahan dini. Padahal bukti menunjukkan bahwa banyak dampak merugikan dari praktik pernikahan dini.¹¹⁸

Meskipun pernikahan dini dapat dilihat sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk menghindari stigma sosial, dampaknya bisa sangat merugikan

¹¹⁷ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

¹¹⁸ Adam, Adiyana. "Dinamika pernikahan dini." *Al-wardah* 13.1 (2020): 14.

bagi para remaja yang terlibat. Remaja yang menikah dini sering kali harus menghadapi tantangan besar, seperti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan mental dan fisik, serta ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini dan mendukung program-program yang mempromosikan pendidikan dan pemberdayaan remaja.¹¹⁹

Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini yaitu 1) Faktor Ekonomi; 2) Faktor Lingkungan; 3) Faktor Budaya; rendahnya tingkat pendidikan.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor kenapa banyak sekali remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dengan menganggap bahwa menikah dini akan mengurangi beban keluarga.

Pernyataan ini dibenarkan oleh bapak Farihul Anam selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Bantarkawung :

“Ada beberapa faktor yang saling berkaitan di Kecamatan Bantarkawung ini, saya melihat faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Keluarga yang kurang mampu seringkali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Mereka berharap anak perempuan mereka bisa terbebas dari beban keluarga atau bahkan menjadi penopang ekonomi keluarga baru.”

Faktor ekonomi berperan signifikan dalam mendorong tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung. Kemiskinan ekstrem memaksa sebagian keluarga menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, berharap anak perempuannya dapat meringankan beban keluarga. Minimnya kesempatan kerja, terutama bagi perempuan, juga mendorong mereka untuk menikah muda demi mendapatkan penghasilan dan stabilitas

¹¹⁹ Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021)

ekonomi. Harapan akan peningkatan status ekonomi melalui mas kawin atau bantuan finansial dari keluarga suami turut memperkuat dorongan ini. Namun, kenyataannya, pernikahan dini justru seringkali menghambat pendidikan dan peluang ekonomi perempuan, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kurangnya akses informasi dan pemahaman tentang perencanaan keuangan keluarga juga memperparah situasi ini.

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh bapak Nasirudin selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung :

“Kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja membuat orang tua cenderung menikahkan anak perempuan mereka di usia muda.”¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jubaedah, S.Ag Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bantarkawung, beliau menyatakan :

“Keterbatasan biaya membuat orang tua memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan, dan dengan cara menikah orang tua menganggap masalah selesai”¹²¹

Beberapa keluarga yang kesulitan ekonomi melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban keuangan. Harapannya, anak perempuan yang dinikahkan akan mendapatkan dukungan finansial dari keluarga pasangannya, sehingga mengurangi beban pengeluaran keluarga asal. Dengan demikian, beban biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada keluarga pasangan, meskipun ini merupakan solusi yang berisiko dan tidak menjamin kesejahteraan anak tersebut.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pendidikan anak. Lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah secara signifikan mempengaruhi proses belajar anak. Orang tua

¹²⁰ Nasiruddin, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung), Wawancara di Kantor Urusan Agama, 23 Desember 2024.

¹²¹ Jubaedah, (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung), Wawancara di Kantor Urusan Agama, 23 Desember 2024.

yang mendukung dan memotivasi anak akan mendorong minat belajar dan prestasi akademik. Selain itu, lingkungan masyarakat yang aman dan mendukung juga berkontribusi pada kenyamanan belajar anak. Ketersediaan fasilitas pendidikan, akses teknologi dan sumber daya belajar yang memadai juga memperkaya pengalaman belajar anak. Namun, lingkungan yang tidak kondusif, seperti kekerasan, konflik dan kemiskinan, dapat menghambat perkembangan akademik anak.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi anak untuk mencapai potensi akademiknya secara optimal.

“Berdasarkan wawancara dengan saudari Edis yang sekarang berusia 18 tahun mengatakan bahwa ia melakukan pernikahan dini pada saat ia masih duduk di bangku sekolah smp kelas 1 dan keluar dengan alasan sudah tidak mau belajar dan di pesantrenkan oleh kedua orang tuanya selama empat bulan dan keluar langsung menikah pada saat usia nya belum cukup karena teman teman sebayanya sudah pada menikah.”¹²²

Faktor lingkungan memainkan peran signifikan dalam memicu pernikahan dini. Lingkungan sosial yang masih menerima, bahkan mendorong, praktik ini menciptakan norma dan tekanan sosial yang sulit diabaikan. Kemiskinan dan minimnya akses pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi di lingkungan sekitar memperparah situasi. Kurangnya dukungan dari keluarga dan teman sebaya yang memahami dampak negatif pernikahan dini juga berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, perubahan lingkungan sosial dan peningkatan akses terhadap sumber daya yang mendukung kesehatan reproduksi dan pendidikan sangat krusial dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memperbesar peluang pernikahan dini. Anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya atau kurangnya perhatian dari orang tua sering kali terjebak dalam

¹²² Edis (17 tahun), pasangan pernikahan dini di kecamatan bantarkawung kabupaten Brebes, Wawancara di rumah saudari edis pada tanggal 23 Desember 2024

pergaulan bebas, yang berujung pada kehamilan di luar nikah dan akhirnya pernikahan dini¹²³

c. Faktor budaya

Pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya yang mendalam. Salah satu faktor utama adalah tradisi lokal yang masih sangat kuat, di mana masyarakat sering kali menilai pernikahan sebagai langkah penting dalam kehidupan seorang perempuan.

Budaya setempat juga turut memengaruhi fenomena ini. Di beberapa daerah, terdapat norma sosial yang menekan anak perempuan untuk segera menikah agar tidak dianggap sebagai "perawan tua" atau aib keluarga. Hal ini sering kali diperkuat oleh praktik perjodohan yang dilakukan orang tua demi menjaga kehormatan keluarga.

Masyarakat kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, masih mempertahankan tradisi pernikahan usia dini sebagai bagian integral dari budaya dan adat istiadat lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad. Faktor faktor sosial budaya, termasuk kekhawatiran orang tua tentang masa depan anaknya, mempengaruhi keputusan ini. Kekhawatiran tersebut mencakup kecemasan akan kesulitan mencari pasangan, stigma perawan tua, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Akibatnya, orang tua seringkali memilih menikahkan anaknya pada usia dini, mengesampingkan pertimbangan kematangan fisik, mental, dan emosional anak. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak dan kualitas hidup keluarga.

“Berdasarkan wawancara dengan saudari Nurhalimah mengungkapkan bahwa keputusan pernikahah dininya secara signifikan dipengaruhi oleh keputusan orang tuanya. Meskipun masih berusia dibawah umur, nurhalimah akhirnya menerima lamaran tersebut dan melangsungkan pernikahan pada saat usianya masih 16 tahun. Faktor sosial-budaya dan tekanan dari lingkungan keluarga menjadi penyebab utama keputusan ini.

¹²³ Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.2 (2020): 111-120.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi praktik yang diterima di beberapa masyarakat, dan pentingnya mempertimbangkan faktor kematangam emosional dan psikologis dalam pernikahan.”

Masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang dampak pernikahan dini. Akibatnya, mereka cenderung menikahkan anak-anaknya pada usia yang sangat muda, didorong oleh budaya yang sudah tertanam kuat. Namun, budaya tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Pernikahan dini di masa lalu dan sekarang memiliki konsekuensi yang berbeda. Generasi baru lebih menginginkan kebebasan memilih pasangan hidup berdasarkan keinginan dan persetujuan bersama dengan orang tua. Hal ini karena mereka sendiri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga dan menanggung tanggung jawabnya.

d. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Hal ini karena pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, baik bagi individu maupun keluarga. Pernikahan dini dapat menghambat perempuan dalam melanjutkan pendidikan, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan dapat menyebabkan perempuan rentan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan dan risiko kesehatan yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama yang terkait dengan pernikahan, seperti pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah. Akibatnya, pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, yang dapat berujung pada perceraian dan konflik keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jubaedah, S.Ag Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bantarkawung, beliau menyatakan :

“Rendahnya Tingkat Pendidikan membuat para remaja putri kurang memahami dampak negatif pernikahan dini. Mereka kurang mengerti tentang kesehatan reproduksi, tantangan mengelola rumah tangga, dan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka sendiri. Akibatnya, mereka lebih mudah terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial media atau ekonomi yang mendorong mereka untuk menikah di usia muda.”¹²⁴

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Nasiruddin, S.Ag., M.Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung :

“Ya, saya sering menemukan kasus di mana orang tua yang kurang berpendidikan juga turut mendorong pernikahan dini anak perempuan mereka. Mereka beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah solusi atas berbagai masalah, padahal justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kurangnya pendidikan juga berdampak pada kurangnya akses informasi tentang program program pemerintah yang mendukung pencegahan pernikahan dini.”¹²⁵

2. Analisis Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Penyuluh Agama Islam memegang posisi penting dalam menjalankan aktivitas dakwah Islam di masyarakat termasuk untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan di sektor keagamaan. Dengan adanya fungsi penting dakwah tersebut, maka dibutuhkan pemahaman yang akurat dan tepat terhadap kenyataan hidup manusia yang terjadi dalam keseharian dan kemungkinan perbedaan realitas antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini, pendakwah dituntut mengerti konteks dan situasi masyarakat yang terus berubah, baik secara budaya maupun sosial-keagamaan. Dakwah yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam di

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Jubaedah, S.Ag Selaku penyuluh agama islam kecamatan bantarkawung pada tanggal 31 januari 2025 pukul 10.10 WIB

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Nasiruddin, S. Ag., M. Pd selaku kepala KUA Kecamatan Bantarkawung pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.10 WIB

Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sebagaimana disampaikan melalui hasil wawancara.

Strategi dakwah yang dilakukan para Penyuluh tersebut sejalan dengan teori strategi dakwah yang dikembangkan oleh Muhammad Al fath Al Bayanuni yang meliputi beberapa strategi yakni 1) strategi sentimentil (*al-manhaj al-'athifi*); 2) strategi rasional (*al-manhaj al-'aqli*); 3) strategi indrawi (*al-manhaj al-hissi*).

a. Strategi Sentimentil

1) Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan remaja usia sekolah yang efektif dalam mencegah pernikahan dini tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi rasional, tetapi juga pada pendekatan yang menyentuh hati dan perasaan. Penyuluh agama dan konselor berupaya membangun koneksi emosional dengan para remaja, menciptakan ruang aman bagi mereka untuk berbagi kekhawatiran dan aspirasi tanpa rasa takut atau dihakimi. Melalui kisah inspiratif, analogi yang dekat dengan kehidupan mereka, dan bahasa yang empatik, mereka berusaha membangkitkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara emosional. Tujuannya adalah agar remaja tergerak hatinya untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, di mana mereka memiliki kematangan emosional, finansial, dan mental untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Pendekatan yang berpusat pada hati ini diharapkan dapat memotivasi remaja untuk membuat pilihan hidup yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masa depan mereka.¹²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Farihul Anam, S.H Selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantarkawung, beliau menyatakan :

¹²⁶ Rahman, Bilqisti Amalia, et al. "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan." *AL-MUFIDAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2024)

“Dalam penyampaian materi kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), kami menggunakan metode dakwah yang penuh kasih sayang dan menyentuh hati untuk menyampaikan pentingnya menunda usia pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini.”¹²⁷

Manfaat Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) yaitu meningkatkan kesadaran, remaja tentang bahaya pernikahan dini, memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan cara menjaga kesehatan seksual, Membekali remaja dengan keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah pergaulan, dan yang terakhir membangun hubungan yang baik lebih baik antara remaja, orang tua dan masyarakat.¹²⁸

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, penyuluh agama telah aktif melaksanakan bimbingan remaja di berbagai sekolah, khususnya di SMK Al-Furqon Bantarkawung dan di wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung. Program bimbingan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada remaja tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta masa depan mereka. Metode yang digunakan beragam, mulai dari penyampaian materi edukatif yang interaktif dan disesuaikan dengan usia dan pemahaman remaja, hingga diskusi kelompok yang memfasilitasi sharing pengalaman dan penyampaian aspirasi. Di SMK Al-Furqon, misalnya, bimbingan dilakukan dengan cara membuat para siswa termotivasi, menggunakan perasaan dan hati sehingga tercipta kesinambungan dan pemahaman yang lebih mendalam. Sementara di Desa Banjarsari, pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dijalankan, melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua dalam upaya menciptakan lingkungan yang

¹²⁷ Farihul Anam, (Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bantarkawung), Wawancara di Kantor Urusan Agama, 23 Desember 2024.

¹²⁸ Adhika, Zidna. *Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam mencegah perkawinan dini: Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

mendukung penundaan pernikahan. Evaluasi program menunjukkan adanya peningkatan kesadaran remaja akan bahaya pernikahan dini, terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi dan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pendidikan dan perencanaan masa depan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah dan masih adanya stigma sosial terkait penundaan pernikahan. Ke depan, perlu ditingkatkan sinergi antara penyuluh agama, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program bimbingan remaja dalam mencegah pernikahan dini di wilayah tersebut.



Strategi sentimental sangat efektif dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pencegahan pernikahan dini karena mampu membangkitkan empati dan mendorong perubahan perilaku. Kegiatan BRUS yang efektif akan menggunakan kisah nyata yang menyentuh hati, menggambarkan dampak negatif pernikahan dini pada masa depan individu (misalnya, terhambatnya pendidikan dan karier),

dan menggunakan bahasa yang emosional untuk membangun koneksi dengan pendengar. Pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, pengalaman pribadi (jika relevan), dan ungkapan kepedulian akan memperkuat pesan. Selain itu, menunjukkan adanya harapan dan solusi, serta dukungan yang tersedia, sangat penting untuk memotivasi pendengar agar menjadi agen perubahan. Penggunaan media visual seperti gambar dan video yang menyentuh, serta musik yang emosional, dapat memperkuat dampak sentimental. Namun, penting untuk memahami nilai-nilai budaya setempat dan menghindari generalisasi agar pesan tersampaikan secara efektif dan menghormati keberagaman.

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Nasirudin selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung :

“Menggunakan aspek perasaan dan hati lebih banyak menjelaskan bagaimana ia berusaha membangun koneksi emosional, menggunakan kisah kisah yang menyentuh, dan memahami perasaan masyarakat.”¹²⁹

Di samping itu, penggunaan strategi sentimentil dalam berdakwah sangat mengena karena yang dihadapi adalah para jama'ah yang usianya relatif muda atau dapat dikatakan sebagai jama'ah kalangan kaum milenial. Dakwah terhadap kaum milenial ini dilaksanakan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus). Program ini dirancang untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada remaja usia sekolah terkait pernikahan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Program Brus di Kecamatan Bantarkawung akan melibatkan desa desa di wilayah tersebut.

Strategi dakwah sentimentil, seperti Kegiatan BRUS yang dilakukan di sekolah sekolah dan juga di desa desa yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam, terbukti efektif dalam menjangkau hati jamaah. Kedekatan emosional yang terbangun memungkinkan penyampaian pesan-pesan agama secara lebih personal dan berkesan.

¹²⁹ Nasirudin, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung), Wawancara di Kantor Urusan Agama, 23 Desember 2024

Penelitian ini mengungkap bahwa di Kecamatan Bantarkawung, para penyuluh agama menggunakan pendekatan emosional (Strategi Sentimentil atau al-manhaj al-'athifi) dalam penyampaian dakwah mereka, khususnya melalui Kegiatan BRUS. Pendekatan ini, yang menekankan aspek hati dan batin, terbukti efektif dalam mensosialisasikan pesan-pesan keagamaan.

Keberhasilan Kegiatan BRUS dalam membangun ikatan emosional terletak pada kemampuan penyampaian untuk menghubungkan pesan dakwah dengan pengalaman dan perasaan pendengar. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan cerita inspiratif, bahasa yang puitis dan menyentuh, nada suara yang empatik, serta interaksi yang mendorong partisipasi aktif. Dengan demikian, kegiatan BRUS bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan sebuah proses berbagi pengalaman dan perasaan yang mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, keimanan, dan komitmen bersama untuk kebaikan.

Intinya, strategi sentimental dalam konteks ini bertujuan untuk menyentuh hati remaja, membuat mereka merasa terhubung dengan isu pernikahan dini, dan memotivasi mereka untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan perasaan dan pemahaman emosional mereka sendiri, bukan hanya tekanan sosial atau paksaan. Penting untuk diingat bahwa pendekatan ini harus dilakukan dengan sensitif dan menghormati perasaan remaja.

Strategi dakwah sentimental, yang menekankan aspek emosional dan bertujuan membangkitkan respons batin yang mendalam, sangat efektif untuk menjangkau kelompok-kelompok marginal yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat awam, mualaf, fakir miskin, dan anak yatim. Pendekatan ini membangun koneksi emosional yang kuat, sehingga pesan dakwah lebih mudah diterima dan dihayati. Strategi sentimental dalam berdakwah memanfaatkan kekuatan emosi dan perasaan untuk menghubungkan pendakwah dengan audiensnya. Melalui cerita inspiratif, bahasa puitis, serta penggunaan musik dan seni

yang menyentuh, strategi ini bertujuan membangkitkan rasa simpati, empati, dan ketertarikan pendengar terhadap pesan yang disampaikan. Dengan demikian, pesan-pesan agama lebih mudah diterima dan diresapi di dalam hati, menciptakan ikatan emosional yang kuat dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Berdasarkan wawancara dan penelitian lapangan di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, metode dakwah terbukti relevan dan mudah di terima masyarakat. Hal ini menunjukkan metode tersebut cukup efektif. Untuk melakukan pendekatan Strategi Sentimental Penyuluh Agama melakukan kegiatan pendekatan personal dilakukan dengan cara Penyuluhan ke berbagai desa di Bantarkawung. Metode penyuluhan yaitu dengan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

b. Strategi Rasional (*al-manhaj al-'aqli*)

1) Ceramah

Ceramah adalah penyampaian pesan atau ajaran secara lisan di hadapan audiens dalam suasana formal atau semi-formal. Ceramah biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman di bidang tertentu, seperti ulama, guru besar, atau tokoh masyarakat, dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, inspirasi, atau motivasi kepada pendengar.¹³⁰ Ceramah sering kali digunakan dalam konteks keagamaan, politik, sosial, atau pendidikan. Dalam konteks keagamaan, ceramah biasanya berisi ajaran agama, tafsir kitab suci, atau nasehat moral. Dalam konteks politik, ceramah biasanya berisi pidato kampanye atau penjelasan tentang isu politik. Dalam konteks sosial, ceramah biasanya berisi penyampaian pesan tentang perubahan sosial, kesadaran masyarakat, atau gerakan sosial. Dalam konteks pendidikan, ceramah biasanya berisi penjelasan tentang materi pelajaran, motivasi belajar, atau

¹³⁰ Wirabumi, Ridwan. "Metode pembelajaran ceramah." *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)*. Vol. 1. No. 1. 2020.

bimbingan karir.¹³¹ Ceramah yang baik adalah ceramah yang memiliki isi yang bermanfaat, cara penyampaian yang jelas dan mudah dipahami, serta menarik perhatian pendengar. Ceramah juga harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam berbicara di hadapan publik.

Ceramah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Bantarkawung memiliki jadwal rutin, yaitu setiap Rabu untuk ceramah mingguan dan setiap Selasa untuk ceramah bulanan. Ceramah-ceramah ini menekankan aspek akal dan intelektual, mendorong pendengar untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dengan saksama, dan menemukan kebenaran berdasarkan logika dan bukti. Penyuluh Agama tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara normatif, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional dan mencari pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dengan berlandaskan akal sehat. Metode dakwah yang rasional ini bertujuan untuk menumbuhkan keimanan yang kokoh dan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan zaman dengan bijaksana.



Strategi dakwah rasional (*al-manhaj al-'aqli*). Strategi rasional merupakan suatu bentuk dakwah yang secara khusus

¹³¹ Hidayat, Dafid Fajar. "Desain Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 8.2 (2022)

menekankan pada aspek akal dan intelektual, mendorong mitra dakwah untuk berpikir kritis, melakukan introspeksi, dan memperoleh pengetahuan. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman dan argumentasi logis dalam penyampaian pesan agama.

Strategi Rasional yang dilakukan oleh penyuluh agama kecamatan Bantarkawung yaitu Ceramah Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Jubaedah selaku Penyuluh Agama :

”dalam ceramah ini menekankan pada penggunaan logika, data, dan bukti empiris untuk menyampaikan pesan. strategi ini bertujuan untuk meyakinkan pendengar melalui argumentasi yang kuat dan rasional. Pendekatan ini juga mendorong pendengar untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika”¹³²

Ini juga dibenarkan oleh bapak Farihul Anam selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantarkawung :

“ceramah memang menjadi salah satu metode yang saya gunakan. Saya memilih pendekatan ini karena ceramah memungkinkan penyampaian pesan secara sistematis dan terstruktur. Dengan ceramah, saya bisa menjelaskan secara detail tentang bahaya pernikahan dini, baik dari sisi agama, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Strategi rasional lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan persuasif, bukan represif. Ceramah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, bukan untuk memaksa atau menghukum. Kita ingin mereka memahami sendiri bahaya pernikahan dini.”¹³³

Ceramah dengan pendekatan rasional, atau al-manhaj al-'aqli, merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini. Pendekatan ini menekankan pada aspek akal dan intelektual, mendorong pendengar untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menemukan kebenaran berdasarkan

¹³² Jubaedah, (Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

¹³³ Farihul Anam, (Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

logika dan bukti. Strategi rasional dalam pencegahan pernikahan dini, khususnya melalui ceramah, menekankan pada penyampaian informasi dan data faktual yang valid. Ceramah ini bukan sekadar penyampaian informasi umum, melainkan penyajian data statistik yang akurat mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, peningkatan risiko stunting pada anak, rendahnya tingkat pendidikan, dan potensi masalah ekonomi keluarga. Data-data tersebut disajikan secara sistematis dan logis, disertai dengan penjelasan ilmiah yang mudah dipahami oleh remaja. Selain data kuantitatif, ceramah juga menyajikan argumentasi rasional mengenai pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kesiapan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan demikian, strategi rasional ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang berbasis bukti dan logika, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang terinformasi dan terbebas dari mitos atau persepsi yang keliru tentang pernikahan dini. Penting untuk memastikan bahwa data yang disampaikan berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel, sehingga argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu di sampaikan pula oleh ibu edah selaku penyuluh agama islam kecamatan bantarkawung, beliau mengatakan :

“Ceramah memungkinkan saya untuk memberikan argumentasi yang kuat, berdasarkan dalil-dalil agama dan fakta-fakta empiris. Ini lebih meyakinkan dan tahan lama. Ceramah bisa menjangkau lebih banyak orang sekaligus. Saya menjelaskan konsekuensi logis dari pernikahan dini, menunjukkan data statistik tentang dampak negatifnya, dan mengaitkannya dengan nilai-nilai agama. Saya ingin pendengar tidak hanya merasakan emosi, tetapi juga memahami secara logis kenapa pernikahan dini harus dihindari.”¹³⁴

¹³⁴ Jubaedah, (Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

Dalam ceramah ini, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan pesan agama secara dogmatis, tetapi juga menggunakan argumentasi yang logis dan mengacu pada dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadits) serta dalil-dalil aqli (akal dan logika).

Misalnya, dalam ceramah tentang bahaya pernikahan dini, penyuluh dapat mengaitkan dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, seperti:

"Katakanlah: "Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran." (Az-Zumar: 9)

Penyuluh dapat menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup, membantu seseorang menemukan pekerjaan yang layak, dan berperan penting dalam membangun masyarakat yang maju. Dengan demikian, pendengar dapat memahami bahwa pernikahan dini dapat menghambat kesempatan mereka untuk meraih pendidikan, mencapai cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Seperti yang dikatakan oleh bapak farihul anam selaku penyuluh agama islam, beliau mengatakan :

*"saya sering menekankan pentingnya pendidikan dalam konteks pernikahan dini. Saya biasanya mengawalinya dengan pertanyaan sederhana: "Apa cita-cita kalian?" Setelah mereka menjawab, saya lanjutkan dengan menjelaskan bagaimana pendidikan menjadi kunci untuk mencapai cita-cita tersebut."*¹³⁵

Penyuluh juga dapat menggunakan data dan statistik untuk memperkuat argumentasi. Misalnya, menjelaskan bahwa angka kematian ibu dan bayi lebih tinggi pada pernikahan dini, bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan dini cenderung mengalami kesulitan dalam tumbuh kembang, dan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan masalah ekonomi dan sosial bagi keluarga.

¹³⁵Farihul Anam, (Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

Ini juga dijelaskan oleh bapak Farihul Anam selaku penyuluh agama kecamatan Bantarkawung, beliau mengatakan :

“Saya biasanya mengawali dengan data statistic yang valid, misalnya data pernikahan dini di indonesia dan data stunting”

Pendekatan rasional dalam ceramah juga dapat diterapkan dalam membahas isu-isu kontemporer terkait pernikahan dini. Misalnya, penyuluh dapat membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, psikologi, dan ekonomi. Penyuluh dapat menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, risiko penyakit menular seksual, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Ceramah dengan pendekatan rasional mendorong pendengar untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menemukan kebenaran berdasarkan logika dan bukti. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami bahaya pernikahan dini dan membuat keputusan yang bijak terkait pernikahan

Tidak hanya itu, Penyuluh Agama Islam di Kantor KUA Kecamatan Bantarkawung juga secara aktif menggabungkan penjelasan hukum Islam terkait pernikahan dalam materi Ceramah. Mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan usia ideal menikah dan persiapan sebelum menikah, menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan ekonomi sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam.¹³⁶

Penyuluh agama juga berupaya menepis kesalahpahaman atau mitos yang berkembang di masyarakat terkait pernikahan dini, dengan memberikan penjelasan yang logis dan berdasarkan dalil-dalil agama.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Farihul Anam :

¹³⁶Nasiruddin, (Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

“Kami melaksanakan kegiatan ceramah secara rutin mingguan dan juga bulanan, setiap seminggu sekali pada hari rabu, dan setiap sebulan sekali pada hari selasa, dan alhamdulillah kegiatan dilakukan secara lancar tanpa halangan dan hambatan apapun”¹³⁷

Strategi dakwah Rasional, seperti ceramah mingguan yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam di majelis taklim, terbukti efektif dalam menjangkau hati jamaah. Kedekatan emosional yang terbangun dalam lingkungan majelis taklim memungkinkan penyampaian pesan-pesan agama secara lebih personal dan berkesan. Majlis taklim telah melakukan kegiatan sejak lama dan rutin setiap seminggu sekali dan menciptakan ikatan yang kuat antara penyuluh dan jamaah, memungkinkan pemahaman nilai-nilai agama secara bertahap dan mendalam, sehingga lebih mudah diterima dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.



¹³⁷ Farihul Anam, (Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung), wawancara di kantor urusan agama, 15 maret 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menunjukkan bahwa Faktor faktor yang menyebabkan adanya pernikahan usia dini di kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Lingkungan, dan Kurangnya tingkat pendidikan. Para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bantarkawung menetapkan berbagai strategi untuk menurunkan angka pernikahan dini. Strategi tersebut antara lain Strategi Sentimental (al-manhaj al-‘athifi), yaitu dengan kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan Bimbingan penyuluhan. Selain itu, Strategi Rasional (al-manhaj al-‘aqli) seperti Ceramah melalui majelis taklim.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai strategi yang diterapkan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung telah berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan. Upaya-upaya tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang telah ditetapkan, sehingga angka pernikahan dini diharapkan dapat terus menurun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran untuk KUA Kecamatan Bantarkawung yakni :

1. Bagi Penyuluh Agama Islam kecamatan Bantarkawung perlu meningkatkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di wilayah wilayah yang belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan terkait pernikahan.
2. KUA Kecamatan Bantarkawung perlu meningkatkan aturan tegas terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terhadap remaja-remaja yang masih dibawah umur agar menunda pernikahan sampai usia yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach.Baidowi, Moh Salehoddin , “*Strategi Dakwah di Era New Normal*” ,
Muttaqien, Vol 2. No. 25 september 2024, hal 60
- Adhika, Zidna. *Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah dalam mencegah perkawinan dini: Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Ali Muharam, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam. “*Efektivitas Peran Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini (Studi Kasus di Kantor kementerian Agama Kota Kediri)*”. (Insitut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)
- Almira, Thalita Cahya, and Muh Hikamudin Suyuti. "Strategi BNN Kabupaten Purbalingga Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dilingkungan Pendidikan: Analisis Program BNNK Purbalingga Masuk Sekolah." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan* 3.2 (2025)
- Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, Strategi pencegahan usia dini melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja di SMK NEGERI 1 BULUKUMBA. (Stan lan Makassar, 2020) volume 26 nomor 2
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ansori Hidayat, Dakwah pada masyarakat pedesaan dalam bingkai psikologi dan strategi dakwah, (Jambi, IAI Yayasan Nurul Islam, 2019), Vol. 01, hal 176-180
- Arbi, Armawati. "Dakwah dan komunikasi." (2021).
- Ardiansyah, “Efektivitas bimbingan penyuluhan islam dalam mengatasi pernikahan usia dini di kelurahan Mappasaile kecamatan Pangkajene kabupaten pangkep. (Skripsi : Sarjana fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2017),
- Arsam, M.S.I “*Manajemen dan Strategi Dakwah*”, (Perpustakaan nasional : katalog dalam terbitan), 53.
- Asumi Syukir, Dasar dasar Strategi Dakwah islam, 2020. Asdar Ladwin. H.
- Audah Mannan, Strategi Pengembangan Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2021).

- Badan Pusat Statistik. (2024) "*Statistik perkawinan anak di Indonesia*" 2021-2023, Jakarta : BPS
- Bungawati, "Strategi penyuluh agama islam dalam meminimalisir pernikahan dini di desa Malimpung Kecamatan Patampanua pinrang" (Makassar : Uin Alauddin Makassar, 2018)
- Catur Yunianto, (2018). "Pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan" Bandung : Penerbit nusa media
- Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarkawung, kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 2021-2022
- Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam, kementerian agama R.I, Himpunan peraturan perundang undangan dalam lingkungan peradilan agama (Jakarta : Al-Hikmah, 2001), h, 131
- Dr.Dewi Sadih, S.Ag., M.Pd. (2015). Metode penelitian Dakwah : Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Eka Yuli Handayani, Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,1,No.5,2014), 2. Diakses tanggal 26 Februari 2024
- Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021):
- Farriati, Fima. *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Pembentukan Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Hardian, Novri. "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* (2018)
- Halimatus sakdiyah, Kustiawati Ningsih "Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas" *Jurnal* Vol.26 No.1 (2013) hal 51-52
- Hidayat, Nurul Laila. "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah." *IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication* 3.1 (2020)
- Ilham, Ilham. "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018)

Illa Imelda Utami, “Peran penyuluh agama islam terhadap pasangan pernikahan dini Upaya membentuk keluarga Sakinah di kelurahan banjarsari metro utara” (Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

Kementrian agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya,(Jakarta:CV.Pustaka Agung harapan,2006),h.644

Khalifah, Marjihanto, Menuju keluarga Sakinah (Cet I ; Surabaya : Bintang pelajar, 1992), h.24

Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama Islam." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 5.17 (2011)

Larasati dwi manda sari, “Upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur (Studi kasus KUA Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)” (Semarang : Uin Walisongo semarang, 2021)

Lina Dina Maudina, Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan Judul “*Dampak Pernikahan Dini bagi perempuan*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020)

Masita Nurdin, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam. “*Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang kecamatan Batulappa kabupaten pinrang*”. (Insitut Agama Islam Negeri Parepare)

Martyan Mita Rumekti dan V Indah Sri Pinasti , “*Peran Pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa plosokerap kabupaten indramayu*” (Jurnal Pendidikan sosiologi : 2016) hal 7

Moch Ifan Fachry, “Peran penyuluh agama islam dalam mencegah perkawinan anak di kecamatan Bululawang kabupaten malang” (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim,2022)

Mukhid, Abd. *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*. Jakad Media Publishing, 2021.

Mintzberg, Henry. "Strategi Terpadu melalui Manajemen Strategis." (1998).

Mukhlis, “*Strategi dakwah Al Bayanuni : Analisis strategi Muhammad Abu Fatah Al Bayanuni dalam kitab Al Madkhal Ila Ilmi Dakwah*”, Islamic Communication journal, volume 03, nomor 1 , hal 74, 24 september 2024

Muh Arif, “Peranan Bimbingan konseling(BK) Dalam mengatasi kenakalan remaja di smp Guppi samata kelurahahn Romang polong di kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa. (Skripsi:Sarjana fakultas dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2014).

Martyan Mita Rumekti dan V Indah Sri Pinasti , “ Peran Pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa plosokerap kabupaten indramayu” hal 7

Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayanuni, AL-MADKHAL ILA ILMI AD-DAKWAH; Dirasah Manhajiyyah Syamilah Li Tarikh Ad-Da'wah Wa Ushuliha Wa Manahijiha Wa Asalibiha Wa Wasa'lliha Wa Musykilatiha Fi Dhau An-Naql Wa Al-'Agl (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2010), cetakan keempat, 2010 M/1431 H, edisi Indonesia, PENGANTAR STUDI ILMU DAKWAH.

Neti Sulistiyani, [http://Netisulistiyani. Wordpress.com/penyuluhan agama/vvv](http://Netisulistiyani.Wordpress.com/penyuluhan_agama/vvv) (Diakses 19 maret 2024)

Prof. Dr. Abdul Basit, M.Ag (2017) “Filsafat Dakwah”. Depok : PT Raja Grafindo Persada

Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag.(2016) “Ilmu Dakwah”. Jakarta : Prenadamedia Group

Prof. Dr. Sugiyono “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”, 2018.

Rahman, Bilqisti Amalia, et al. "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan." *AL-MUFIDAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2024)

Rosady Ruslan, Metode penelitian public Relations dan komunikasi, (Jakarta : PT.RajaGrafindo persada,2010),24.

Ridwan Hasan, "Kontribusi dan Strategi Metode Dakwah di Era Globalisasi," *Jurnal Peurawi*, vol. 1, no. 2 (2018): 78. EISSN: 2598-6031; ISSN: 2598-6023.

Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

Satori, Djam, and Aan Komariah. "Metodologi penelitian kualitatif." (2009).

Sarlito wirawan sarwono, psikologi remaja (Jakarta : Radja Grafindo persada,2001).h40.

Supriyadi, "Pernikahan Dini: Dampak dan Upaya Pencegahan," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 15-28.

Triyana Maulidiyah, “Peran penyuluh agama islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah perpektif sosiologi hukum” (ponorogo : Insitut agama islam negeri, 2023)

Tia Hamimatul Hidayah, *“Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa Gantimulyo Kec Pekalongan Kab Lampung Timur Provinsi Lampung”* (Insitut Agama Islam Negeri, 2019)

Uus Uswatusolihah & Dedy Riyadin Saputro, *"Encouraging Social Harmony Through Mainstreaming Religious Moderation in Banyumas Regency,"* ALFUAD JOURNAL, 7 (2), 2023.

Undang undang perkawinan No. 1 (Cet. II; Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1990), h 7.

Wardi Bachtiar. (1997). *“Metodologi penelitian Dakwah”*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Wahidmurni, *“Pemaparan Metode Kualitatif”* hal 3-4

Yunita, Nabella Deliana, et al. *"KONSEP KELUARGA HARMONIS:(Perbandingan Buya Hamka dan Wahbah Al-Zuhayli dalam Qs. Ar-Rum 21)." Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 6.3 (2024)

Yani, Achmad. *160 materi dakwah pilihan*. Gema Insani, 2006.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Bantarkawung

1. Bagaimana data pernikahan dini di kecamatan bantarkawung?
2. Apa saja Upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah pernikahan dini?
3. Bagaimana peran KUA dalam memberikan edukasi tentang pernikahan dini?
4. Apa saja kendala KUA dalam menjalankan tugasnya?
5. Apa rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini?

B. Pedoman Wawancara Kepada Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bantarkawung

1. Bagaimana Pendapat anda tentang pernikahan di bawah umur?
2. Menurut anda, mengapa pernikahan dibawah umur masih saja terjadi hingga sekarang?
3. Bagaimana Faktor Penyebab pernikahan usia dini yang terjadi di kecamatan Bantarkawung kabupaten Brebes?
4. Sebagai penyuluh Agama islam di KUA Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Strategi Dakwah apa yang tepat untuk mengurangi angka pernikahan dini?

C. Pedoman Wawancara Kepada kasus pernikahan dini

1. Apa yang anda tahu tentang pernikahan dini?
2. Di umur berapa anda menikah?
3. Apa Alasan anda menikah muda?
4. Bagaimana Tanggapan keluarga anda mengenai Keputusan menikah muda?
5. Menurut anda, bagaimana kehidupan anda sebelum menikah?
6. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?

Lampiran 2: Lembar Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Kepala KUA

Informan : Nasiruddin, S.Ag., M.Pd

Hari, Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung

Peneliti : Assalamu'alaikum wr.wb

Informan : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya nggih pak, saya izin bertanya terkait pernikahan dini

Informan : nggih monggo mbaaa

Peneliti : berkaitan dengan penelitian saya tentang pernikahan dini di daerah Bantarkawung, tanggapan Bapak terkait pernikahan dini di daerah bantarkawung itu Bagaimana nggih pak?

Informan : Kalo menurut saya sih sebaiknya dihindari, karena secara fisik. Secara mental, mereka itu belum siap sebenarnya. Akibatnya apa? Ketika mereka di paksakan menikah ya tentu mentalnya nanti dalam hubungan suami istri dan lain sebagainya masih kekanak-kanakan akibatnya akan menghambat interaksi dalam keluarganya. Pernikahan dini harus di hindari karena pemerintah menetapkan undang undang yang tadinya 16 tahun sekarang jadi minimal 19 tahun, karena harus ada kesiapan fisik, kesiapan mental. Contohnya ada kekerasan rumah tangga kurang harmonis dalam keluarga yang akibatnya bisa cerai, apalagi kalo sudah punya anak belum siap secara fisik bisa menyebabkan anak stunting, kurang gizi dan lain lain. Kalo saya cenderung di persulit, Ketika ada anak mau daftar nikah di bawah umur kita tolak, kemudian mereka ke pengadilan untuk minta Keputusan nanti kita serahkan ke pak hakim untuk menilai kan semua pihak

di sidang entah itu calon suami, calon istri dan masing masing orang tua bener bener di tanya siap atau ngga, Ketika putusan itu keluar dan di izinkan.

Peneliti : Menurut bapak, apa saja faktor faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Bantarkawung. Berdasarkan pengamatan bapak, apa yang menjadi penyebab utama?

Informan : Kurangnya Pendidikan, saya sering menemukan kasus di mana orang tua yang kurang berpendidikan juga turut mendorong pernikahan dini anak Perempuan mereka. Mereka beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah Solusi atau berbagai masalah, padahal justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kurangnya Pendidikan juga berdampak pada kurangnya akses informasi tentang program program pemerintah yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

Peneliti : Bagaimana peran KUA untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dini?

Informan : Kita sudah melakukan yang namanya BRUS atau Bimbingan Remaja usia sekolah, nah tujuannya itu untuk meminimalisir pernikahan dini, jadi kita ke sekolah sekolah untuk sosialisasi dan memberikan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan dan dampak negative terkait pernikahan dini itu.

Peneliti : Apa Saja kendala yang dihadapi KUA dalam menjalankan tugasnya?

Informan : Tantangannya itu Masyarakat yang kurang sadar. Mereka Ketika anaknya kurang umur itu justru memodifikasi data/pemalsuan data atau di tuakan, pas kita periksa berkasnya udah sesuai padahal aslinya belum, berkasnya udah 19 tahun padahal aslinya baru 17 atau 18 tahun, itu sebenarnya kasus dan oknumnya banyak.

Peneliti : Apa Harapan bapa untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini?

Informan : Harapan saya yang pertama itu semoga ada kesadaran dari Masyarakat, karena kesadaran itu tidak timbul secara otomatis, tapi harus ada pencerahan seperti sosialisasi, penyuluhan. Yang kedua sosialisasi dari penyuluh kita yang ada di desa desa, itu biskmita berdayakan. Kan kita punya penyuluh non PNS nah itu kitab isa sampaikan ke mereka nanti mereka langsung sampaikan ke masyarakat tentang dampak pernikahan dini.



Hasil Wawancara Penyuluh Agama Islam

Informan : Farihul Anam, S.H

Hari, Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Waktu : 11.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak terkait pernikahan dini?

Informan : Pernikahan dini kan pernikahan yang di bawah umur yang banyak terjadi di kecamatan bantarkawung karena beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kok anak zaman Sekarang kok cepet nikah.

Peneliti : Nah untuk faktor terjadinya pernikahan dini menurut bapak apa aja yaaa pak?

Informan : Nah untuk Faktor yang pertama itu faktor ekonomi, yang dimana orang tua yang ngerasa ekonominya belum stabil makanya memilih menikahkan anaknya dengan harapan kalau anaknya menikah ada yang menafkahi, padahal sebaliknya walaupun menikah maka beban si anak akan bertambah apalagi kalo semisal sudah mempunyai anak sudah banyak pengeluaran, dan memikirkan biaya Pendidikan si anak nantinya. Nah untuk Faktor yang kedua itu Faktor Pendidikan, kurangnya Pendidikan. Contohnya orang tua yang menyuruh udah nikah saja. Nah pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur , padahal umur itu untuk mencari Pendidikan, memperbanyak pengalaman tetapi malah untuk menikah.

Peneliti : Apakah bapak setuju dengan adanya pernikahan dini?

Informan : Sebenarnya kurang setuju yaaa, karena memang menikah itu bukan masalah bagaimana kesiapan saja, karena benar benar harus di persiapkan matang matang, persiapan mental dan fisik sebelum menikah. Nyatanya memang anak anak yang melakukan

pernikahan dini kebanyakan itu tidak lama karena sikap dan mentalnya itu belum siap. Karena di usia tersebut adalah usia produktif untuk memperbanyak pengalaman, berkarya. Saya kurang setuju juga karena yang jadi korbannya si anak. Karena kalau menikah dan akhirnya punya anak terus cerai semisal ditinggalin si bapak, hak asuh di ibu otomatis ibu pergi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan si anak dan si anak di serahkan ke neneknya, yang harusnya ibunya yang mendampingi pertumbuhan anaknya malah neneknya yang sudah berumur dan masih kurang dalam hal Pendidikan.

Peneliti : Menurut bapak pernikahan dini itu masih terjadi sampai saat ini?

Informan : Masih terjadi, seperti nikah siri terlebih dahulu tanpa mendaftar di KUA, melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan pegawai KUA, kadang ada yang dispensasi ke pengadilan untuk menambah umur atau menuakan umur yang aslinya 17 jadi 19 atau 20 tahun.

Peneliti : Sebagai penyuluh agama, Bagaimana Strategi Dakwah yang dilakukan untuk mengurangi pernikahan dini di kecamatan bantarkawung kabupaten Brebes?

Informan : Melalui penyuluhan, sosialisasi lewat majelis taklim, melalui ceramah tentang pernikahan dini, BRUS.

Peneliti : Coba jelaskan terkait kegiatan BRUS?

Informan : BRUS itu adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah, yang dimana kita mengadakan kegiatan di sekolah sekolah dan juga ke desa desa. Manfaatnya itu untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya pernikahan dini, memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan cara menjaga kesehatan seksual, membekali remaja dengan keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah pergaulan, dan yang terakhir membangun hubungan yang lebih baik antar remaja, orang tua dan masyarakat.

- Peneliti : Kegiatan BRUS itu dilakukan berapa bulan sekali dan bagaimana cara penyampaianya?
- Informan : Setiap enam bulan sekali. Dalam penyampaian materi kegiatan Bimbingan Remaja Usia sekolah (BRUS), kami menggunakan metode dakwah yang penuh kasih sayang dan menyentuh hati untuk menyampaikan pentingnya menunda usia pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini.
- Peneliti : Baik terima kasih pak. Dan untuk ceramah sendiri bagaimana pak?
- Informan : Ceramah memang menjadi salah satu metode yang saya gunakan. Saya memilih pendekatan ini karena ceramah memungkinkan penyampaian pesan secara sistematis dan terstruktur. Dengan ceramah, saya bisa menjelaskan secara detail tentang bahaya pernikahan dini, baik dari sisi agama, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Strategi rasional lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan persuasif, bukan represif. Ceramah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, bukan untuk memaksa atau menghukum. Kita ingin mereka memahami sendiri bahaya pernikahan dini
- Peneliti : Untuk Kegiatan Ceramah itu berapa kali dalam sebulan?
- Informan : Kami melaksanakan kegiatan ceramah secara rutin mingguan dan juga bulanan, setiap seminggu sekali pada hari rabu, dan setiap sebulan sekali pada hari selasa, dan alhamdulillah kegiatan dilakukan secara lancar tanpa halangan dan hambatan apapun.
- Peneliti : Menurut bapak, bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup?
- Informan : Saya sering menekankan pentingnya pendidikan dalam konteks pernikahan dini. Saya biasanya mengawalinya dengan pertanyaan sederhana : Apa cita cita kalian? “ Setelah mereka menjawab saya lanjutkan dengan menjelaskan bagaimana pendidikan menjadi kunci untuk mencapai cita cita tersebut.

Peneliti : Bagaimana caranya agar memperkuat argumentasi?
Informan : Saya biasanya mengawali dengan data statistic yang valid, misalnya data pernikahan dini di indonesia dan data stunting.

Hasil Wawancara Penyuluh Agama Islam

Informan : Jubaedah, S.Ag
Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025
Waktu : 10.10 WIB - selesai
Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkawung

Peneliti : Bagaimana tanggapan Ibu terkait pernikahan dini?
Informan : Saya kurang setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena mereka belum siap secara mental dan juga dari segi Kesehatan mereka belum siap melahirkan.

Peneliti : Banyak remaja yang menikah di usia muda. Dari sudut pandang agama, bagaimana Ibu melihat kesiapan mental mereka?

Informan : Dalam Islam, pernikahan dianjurkan, namun harus didasari kesiapan yang matang, baik secara mental, spiritual, maupun finansial. Remaja yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Mereka masih dalam proses pembentukan kepribadian, dan pernikahan dini dapat menghambat perkembangan tersebut. Mereka belum siap menghadapi konflik, mengelola keuangan, dan membina hubungan yang harmonis.

Peneliti : Bagaimana dengan kesiapan kesehatan reproduksi? Bukankah pernikahan dini berisiko bagi kesehatan ibu dan anak?

Informan : Tentu saja. Secara fisik, remaja putri yang masih dalam masa pertumbuhan belum siap untuk hamil dan melahirkan. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan sangat tinggi, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, dan

kematian ibu. Hal ini sangat merugikan bagi kesehatan ibu dan bayi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan, dan pernikahan dini jelas bertentangan dengan prinsip tersebut.

Peneliti : Menurut Ibu Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini itu apa?

Informan : Faktor Ekonomi, Kurangnya Pendidikan dan Pengaruh Media Sosial. Yang paling utama menurut saya adalah masalah ekonomi. Keluarga miskin seringkali melihat pernikahan sebagai jalan keluar agar anak perempuannya tidak menjadi beban. Lalu, kurangnya pendidikan juga berperan besar. Anak-anak muda yang kurang berpendidikan cenderung mudah terpengaruh dan kurang memahami konsekuensi pernikahan dini. Terakhir, pengaruh media sosial dan gadget juga sangat kuat. Mereka melihat kehidupan mewah di media sosial, dan terdorong untuk menikah muda agar bisa memiliki kehidupan seperti itu.

Peneliti : Bisakah Ibu menjelaskan lebih detail tentang pengaruh media sosial?

Informan : Ya, banyak anak muda yang terpengaruh oleh tayangan di media sosial yang menampilkan kehidupan pasangan muda yang tampak bahagia dan serba berkecukupan. Mereka tidak melihat sisi sulitnya mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Mereka hanya melihat sisi glamornya saja. Selain itu, mudah sekali menemukan pasangan melalui media sosial, yang terkadang malah mempercepat keputusan untuk menikah.

Peneliti : Bagaimana hubungan antara kurangnya pendidikan dan pengaruh media sosial?

Informan : Anak-anak yang kurang berpendidikan cenderung memiliki kemampuan kritis yang rendah. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang mereka lihat di media sosial tanpa memikirkan konsekuensinya. Mereka tidak mampu membedakan

mana informasi yang benar dan mana yang salah, mana yang membangun dan mana yang merusak.

Peneliti : Sebagai penyuluh agama islam , Strategi Dakwah yang tepat apa untuk mengurangi angka pernikahan dini?

Informan : BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Kita perlu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya pernikahan dini, baik dari sisi agama, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Bimbingan ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga harus melibatkan interaksi dan diskusi yang intensif. Kita perlu menciptakan ruang aman bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Tujuannya yaitu untuk memahami perubahan diri dan dinamika remaja, memiliki life skill yaitu pengelolaan emosi, self protection, pengambilan Keputusan dan keterampilan membangun relasi social dan yang terakhir keterampilan komunikasi.

Peneliti : Terima kasih atas penjelasan dan kesediaan Ibu berbagi cerita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi penelitian saya.

Hasil Wawancara dengan Kasus Pernikahan Dini

Informan : Sarmilah

Umur Nikah : 16 tahun

Hari, Tanggal : Minggu, 22 Desember 2024

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah Sarmilah

Jumlah anak : 1 (Perempuan)

Peneliti : Apa yang saudara tahu tentang Pernikahan dini?

Informan : Yang saya ketahui mah pernikahan yang belum cukup umur atau masih dibawah umur atau juga belum mencapai batas usia menikah.

Peneliti : Apa Alasan saudara untuk menikah Muda?

Informan : Alasan sayamah untuk mengantisipasi kejadian kejadian yang tidak diinginkan, dijaukan dari lingkungan yang kurang benar.

Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai Keputusan menikah?

Informan : Setuju setuju aja, karena sudah menjadi budaya disini, dan bahkan ada sebutan “cepat laku” buat yang cepet menikah, dan yang menikah di umur 20 tahun keatas dianggap ga laku atau perawan tua.

Peneliti : Menurut Saudari, bagaimana kehidupan anda sebelum menikah?

Informan : Alhamdulillah Bahagia, dan belum memikirkan masalah-masalah rumah tangga dan lainnya.

Peneliti : Bagaimana pula kehidupan saudara setelah menikah?

Informan : Yang pastinya pusing karena masalah ekonomi, apalagi saya sudah mempunyai 1 anak dan saya juga gatau nikah akan serumit ini, mikirin kebutuhan sehari hari dan juga kebutuhan anak yang paling penting.

Hasil Wawancara dengan Kasus Pernikahan Dini

Informan : Komala

Umur Nikah : 17 tahun

Hari, Tanggal : Minggu, 22 Desember 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah Komala

Jumlah anak : 1 (Perempuan)

Peneliti : Apa yang saudara tahu tentang pernikahan dini?

Informan : Pernikahan yang dibawah umur

Peneliti : Apa alasan saudara menikah di bawah umur?
Informan : Keinginan Sendiri, Faktor Lingkungan juga dan karena saya juga udah pacarana lama, jadi mending menikah saja takutnya ada kejadian atau hal yang tidak diinginkan.
Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai Keputusan menikah muda?
Informan : Awalnya orang tua saya menentang dan menyuruh saya sekolah, tapi karena saya sudah tidak ingin belajar lagi dan saya membujuk orang tua saya supaya setuju terhadap pernikahan ini akhirnya orang tua setuju dengan pendapat saya terkait menikah di usia yang belum cukup untuk menikah.
Peneliti : Menurut saudara, bagaimana kehidupan saudara sebelum menikah?
Informan : Bahagia, Bebas, belum banyak pikiran
Peneliti : Bagaimana kehidupan saudara setelah menikah?
Informan : Yang pastinya ga sebebas pas saya masih single, kadang mumet mikirin masalah rumah tangga, ekonomi dan lain lain.

Hasil Wawancara dengan Kasus Pernikahan Dini

Informan : Edis
Umur Nikah : 17 tahun
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Rumah Edis
Jumlah anak : -

Peneliti : Apa yang saudara tahu tentang pernikahan dini?
Informan : Pernikahan yang dilakukan dibawah umur
Peneliti : Apa alasan saudara menikah di bawah umur?
Informan : Keinginan Sendiri, karena sudah ada calon jadi gaenak mba dan juga udah pacarana lama, jadi mending menikah saja takutnya

ada kejadian atau hal yang tidak diinginkan. Saya juga pernah masuk SMP abis itu langsung keluar dan memutuskan untuk menikah.

Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai Keputusan menikah muda?

Informan : Awalnya orang tua saya menentang dan kurang setuju dengan keputusan saya dan menyuruh saya sekolah, tapi karena saya sudah tidak ingin belajar lagi dan saya membujuk orang tua saya supaya setuju terhadap pernikahan ini akhirnya orang tua setuju dengan pendapat saya terkait menikah di usia yang belum cukup untuk menikah.

Peneliti : Menurut saudara, bagaimana kehidupan saudara sebelum menikah?

Informan : Bahagia, Bebas, belum banyak pikiran

Peneliti : Bagaimana kehidupan saudara setelah menikah?

Informan : Yang pastinya ga sebebas pas saya masih single, kadang mumet mikirin masalah rumah tangga, ekonomi dan lain lain.

Hasil Wawancara dengan Kasus Pernikahan Dini

Informan : Nurhalimah

Umur Nikah : 16 tahun

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah Nurhalimah

Jumlah anak : 2 (Laki laki dan Perempuan)

Peneliti : Apa yang saudara tahu tentang pernikahan dini?

Informan : Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun.

Peneliti : Apa alasan saudara menikah di bawah umur?

Informan : Alasan saya menikah karena Faktor Ekonomi, dan tidak bisa lanjut sekolah dan cuma sampe SMP, karena orang tua saya juga

sudah lanjut usia, agar tidak terlalu membebani kedua orang tua saya.

Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai Keputusan menikah muda?

Informan : Setuju setuju aja, malah di suruh sama orang tua saya.

Peneliti : Menurut saudara, bagaimana kehidupan saudara sebelum menikah?

Informan : Bahagia, Bebas belum ada yang ngatur, belum banyak pikiran

Peneliti : Bagaimana kehidupan saudara setelah menikah?

Informan : Yang pastinya ga sebebas pas saya masih single, kadang mumet mikirin masalah rumah tangga, ekonomi dan lain lain. Apalagi saya sudah punya anak dua jadi biaya nya itu nambah.

Hasil Wawancara dengan Kasus Pernikahan Dini

Informan : Intan Nuraeni

Umur Nikah : 17 tahun

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Desember 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah Intan Nuraeni

Jumlah anak : 1 (Perempuan)

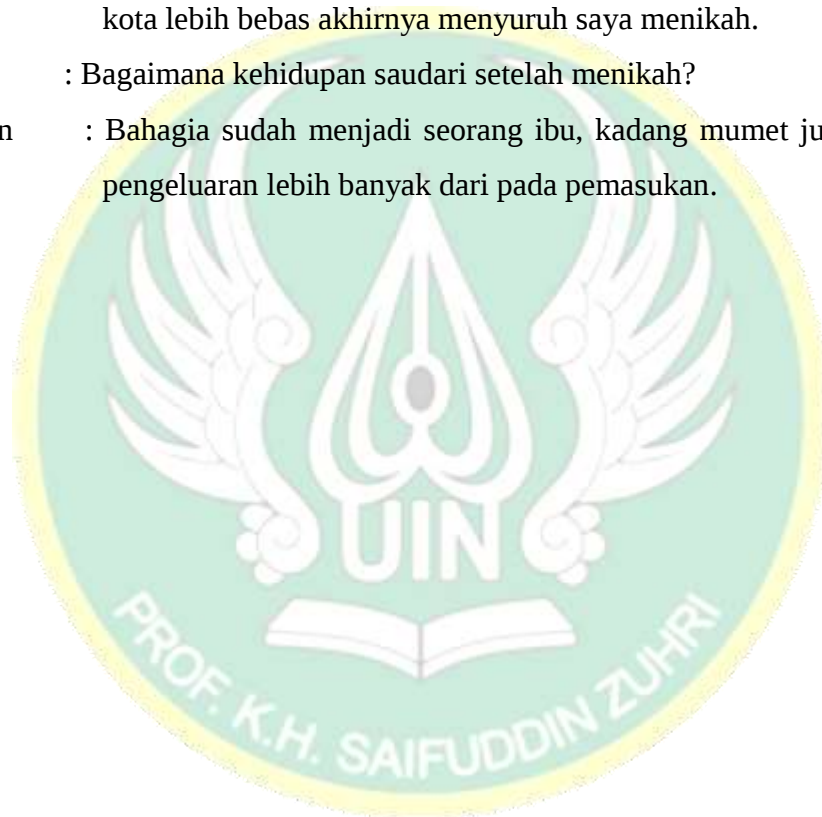
Peneliti : Apa yang saudara tahu tentang pernikahan dini?

Informan : Pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum cukup umur.

Peneliti : Apa alasan saudara menikah di bawah umur?

Informan : Keinginan Sendiri, sudah pacarana lama dan pengen cepet-cepet tinggal bersama dan menjalin hubungan keluarga, dan menjauhkan dari hal hal yang tidak diinginkan, karena faktor ekonomi juga.

- Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai keputusan menikah muda?
- Informan : Orang tua saya setuju dan bahkan sangat merestui karena saya sudah tidak bisa melanjutkan Pendidikan karena faktor ekonomi.
- Peneliti : Menurut saudara, bagaimana kehidupan saudara sebelum menikah?
- Informan : Bahagia dan ngerasa Bebas, dan saya juga dulu sempat kerja di kota dan orang tua saya mengkhawatirkan saya karena pergaulan di kota lebih bebas akhirnya menyuruh saya menikah.
- Peneliti : Bagaimana kehidupan saudara setelah menikah?
- Informan : Bahagia sudah menjadi seorang ibu, kadang mumet juga karena pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukan.



Lampiran 3 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaiizu.ac.id

Nomor : 3951/Un.19/FD.WD.1/PP.05.3/12/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 23 Desember 2024

Kepada Yth.
Penyuluh Agama Islam

di - Tempat.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Penelitian Mahasiswa, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak /Ibu berkenan untuk memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Luslyana Sari
NIM : 214110103047
Semester : 7
Prodi : Manajemen Dakwah
Alamat : Bojong neras desa legok RT 1 RW 4 kecamatan bantarkawung Kabupaten Brebes Jawa Tengah
Judul : Strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan bantarkawung Kabupaten Brebes

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini di kecamatan bantarkawung Kabupaten Brebes
Tempat / Lokasi : KUA Bantarkawung
Tanggal Riset : 2024-12-23 - 2024-13-23
Metode : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Ahmad Muttazqin, M.Si

NIP. 197911152008011018

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Gambar KUA Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes



Wawancara dengan Bapak Nasiruddin, S.Ag., M.Pd Selaku Kepala KUA
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes



Wawancara dengan Ibu Jubaedah, S.Ag Selaku Penyuluh Agama Islam
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes



Wawancara dengan Bapak Farihul Anam, S.H Selaku Penyuluh Agama Islam
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes



Wawancara dengan Bu Intan Nuraeni selaku kasus pernikahan dini Di Kecamatan Bantarkawung



Wawancara dengan bu Nurhalimah selaku kasus pernikahan dini Di Kecamatan Bantarkawung



Wawancara dengan Ibu Komala Selaku kasus pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung



Wawancara dengan Ibu Sarmilah Selaku kasus pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung



Wawancara dengan Ibu Edis Selaku kasus pernikahan dini di Kecamatan Bantarkawung



Bimbingan remaja usia sekolah

Materi Ceramah

DEFINISI

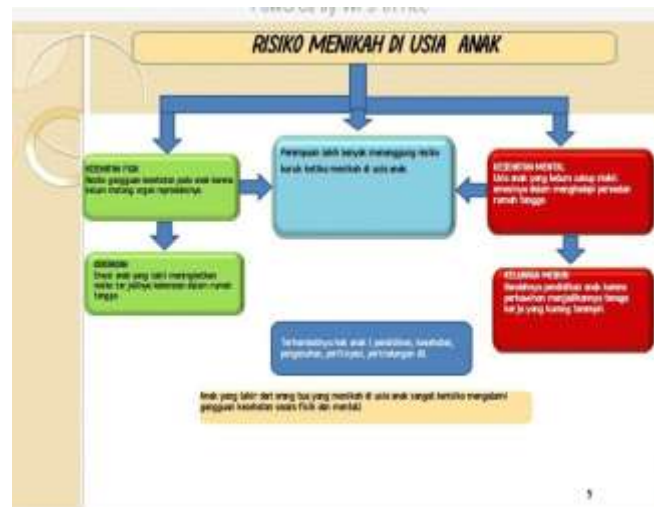
Perkawinan anak atau usia dini adalah :
Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak-hak anak, menyebabkan kekerasan, penelantaran dan pengabdian pada anak serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)

SIAPA YANG MENJADI SASARAN ?



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI





Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah di SMK AL-FURQON
BANTARKAWUNG



Dokumentasi Ceramah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Lusiyana Sari
2. NIM : 214110103047
3. Tempat dan Tanggal lahir : Brebes, 24 Februari 2003
4. Prodi/Fakultas : Manajemen Dakwah/Dakwah dan Saintek
5. Angkatan : 2021
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Alamat : Bojong Neros, RT 001/RW 004,
Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah
8. Email : lusianasari441@gmail.com
9. No. HP : 083163270889

B. Riwayat Pendidikan

- SD/MI : SD N MAYANA 03
- SMP/MTS : SMP N 06 BANTARKAWUNG
- SMA/MA/SMA : SMA N 01 BANTARKAWUNG
- Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah 2022/2023
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah 2023/2024
3. Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan 2023/2024

Hormat Saya



Lusiyana Sari
214110103047